



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR LAMPIRAN

- A. MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BAWAHAN.**
- B. PERTIMBANGAN ATASAN DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN.**
- C. FORMAT LAPORAN INFORMASI, LAPORAN POLISI MODEL A, DAN LAPORAN POLISI MODEL B.**
 - 1. LAPORAN INFORMASI.**
 - 2. LAPORAN POLISI MODEL A.**
 - 3. LAPORAN POLISI MODEL B.**
- D. FORMAT SURAT PERINTAH PENUTUPAN PEMERIKSAAN DAN PENETAPAN PENUTUPAN.**
 - 1. SURAT PERINTAH PENUTUPAN PEMERIKSAAN.**
 - 2. SURAT PENETAPAN PENUTUPAN PEMERIKSAAN.**
- E. FORMAT PELAKSANAAN DAN LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI**
 - 1. SURAT PERINTAH AUDIT INVESTIGASI**
 - 2. SURAT PENGHADAPAN AUDIT INVESTIGASI.**
 - 3. NOTA WAWANCARA.**
 - 4. BERITA ACARA PENERIMAAN ALAT BUKTI.**
 - 5. SURAT TANDA PENERIMAAN ALAT BUKTI.**
 - 6. NOTA ANALISIS DOKUMEN BUKTI.**
 - 7. LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI.**
 - 8. NOTULEN GELAR HASIL AUDIT INVESTIGASI.**
- F. FORMAT SURAT-SURAT DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAAN SAKSI AHLI DAN TERDUGA PELANGGAR DALAM TAHAP PEMERIKSAAN PENDAHULUAN.**
 - 1. SURAT PERINTAH TUGAS PEMERIKSAAN PENDAHULUAN.**
 - 2. SURAT PANGGILAN.**
 - 3. SURAT PERINTAH MEMBAWA PAKSA SAKSI/TERDUGA PELANGGAR ANGGOTA POLRI.**
 - 4. BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI.**
 - 5. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERDUGA PELANGGAR.**
 - 6. BERITA ACARA PEMERIKSAAN AHLI.**
 - 7. RESUME PEMERIKSAAN PENDAHULUAN.**

8. CONTOH SAMPUL BERKAS PEMERIKSAAN PENDAHULUAN KEPP.
9. NOTA DINAS PENGIRIMAN BERKAS PEMERIKSAAN PENDAHULUAN DARI AKREDITOR KE SEKRETARIAT.
10. SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN KOMISI.
11. SURAT PERINTAH PENUNJUKAN PENUNTUT.
12. SURAT PERINTAH PENUNJUKAN SEKRETARIS KKEP/BANDING.
13. SURAT DARI KADIV/KABID/KASIPROPAM KEPADA FUNGSI HUKUM TENTANG:
 - a. PERMOHONAN PENDAPAT DAN SARAN HUKUM.
 - b. PERMOHONAN PENDAMPING.
 - c. SURAT DARI KADIV/KABID/KASIPROPAM KEPADA PEJABAT PEMBENTUK KKEP TENTANG USULAN PEMBENTUKAN KKEP MELALUI SEKRETARIAT.
 - d. NOTA DINAS DARI PROPAM KEPADA ANGGOTA KKEP TENTANG PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN SURAT PERINTAH KKEP MELALUI SEKRETARIAT.

G. TUJUAN PENGHUKUMAN

H. KELENGKAPAN TAHAPAN DAN PUTUSAN SIDANG SERTA FORMAT SURAT-SURAT YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN SIDANG.

1. DENAH RUANG SIDANG KOMISI KODE ETIK POLRI SIDANG (BENTUK “SEGARIS” DAN BENTUK “U”).
2. TATA TERTIB SIDANG KOMISI KODE ETIK POLRI.
3. TATA CARA PELAKSANAAN SIDANG KOMISI KODE ETIK POLRI.
4. NOTA PENCATATAN/PEREKAMAN FAKTA DIPERSIDANGAN OLEH SEKRETARIS KKEP.
5. FORMAT TERKAIT PUTUSAN SELA:
 - a. PERSANGKAAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK POLRI OLEH PENUNTUT.
 - b. PEMBELAAN OLEH PENDAMPING.
 - c. PUTUSAN SELA.
 - d. TUNTUTAN PELANGGARAN KODE ETIK POLRI.

6. **PUTUSAN SIDANG KKEP :**
 - a. **PUTUSAN KOMISI KODE ETIK POLRI YANG BERSIFAT ADMINISTRATIF.**
 - b. **PUTUSAN KOMISI KODE ETIK POLRI YANG SIFATNYA NONADMINISTRATIF.**
 - c. **PUTUSAN KOMISI KODE ETIK POLRI YANG PUTUSANNYA BEBAS.**
 7. **SURAT DARI KADIV/KABID/KASIPROPAM KE SDM TENTANG. PERMOHONAN PENERBITAN SURAT PENETAPAN KEPUTUSAN KKEP.**
 8. **KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN PENJATUHAN HUKUMAN (SKPPH).**
 9. **NOTA DINAS DARI ROWABPROF KE BAGREHABPERS TENTANG. PEMBERITAHUAN SURAT PENETAPAN PUTUSAN.**
 10. **FORMAT TERKAIT TATA CARA SIDANG BANDING:**
 - a. **SURAT KADIV/KABID/KASIPROPAM MELALUI SEKRETARIAT KE PEJABAT PEMBENTUK KOMISI BANDING TENTANG USULAN PEMBENTUK KOMISI BANDING.**
 - b. **SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN KOMISI BANDING.**
 - c. **NOTA DINAS DARI SEKRETARIAT KE PEJABAT KOMISI BANDING TENTANG PENYERAHAN SPRIN DENGAN KOMISI BANDING.**
 - d. **PUTUSAN SIDANG KOMISI BANDING.**
 - e. **MEMORI BANDING.**
- I. FORMAT PERNYATAAN BANDING DAN MEMORI BANDING.**
1. **BERITA ACARA PERNYATAAN BANDING.**
 2. **PERMOHONAN BANDING DAN PENYERAHAN MEMORI BANDING.**
- J. FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN DAN PENILAIAN,**
- K. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG REHABILITASI.**
1. **KEPUTUSAN TENTANG REHABILITASI DAN PEMULIHAN HAK PELANGGAR.**
 2. **NOTA DINAS PEMBERITAHUAN REHABILITASI DAN PERMOHONAN PEMULIHAN HAK PELANGGAR.**
 3. **KEPUTUSAN PENGHAPUSAN CATATAN PELANGGARAN PERSONEL DAN PEMULIHAN HAK PELANGGAR KE KEADAAN SEMULA.**
 4. **NOTA DINAS DARI PAMINAL KEPADA KASATKER TENTANG PEMBERITAHUAN PENGHAPUSAN CATATAN PELANGGARAN PERSONEL DAN PEMULIHAN HAK PELANGGAR.**

A. MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM

Penegakkan KEPP tidak hanya diberlakukan kepada anggota yang diduga melakukan pelanggaran, namun juga terhadap anggota yang tidak berani menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Selain itu, dapat juga dikenakan terhadap pimpinan yang tidak menunjukkan keteladanan dalam memberikan pelayanan prima yang anti KKN dan anti kekerasan, tidak menjadi konsultan yang solutif serta tidak menjamin kualitas kinerja bawahan dan kesatuan (*quality assurance*), sehingga terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Terhadap pimpinan tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban manajerial dan hukum melalui mekanisme penegakan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Peran pimpinan sangat dominan dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri, karena figur pimpinan perlu mencerminkan sikap keteladanan dalam memberikan pelayanan prima yang anti KKN dan anti kekerasan, serta sebagai konsultan yang solutif dan menjamin kualitas kinerja anggota dan kesatuannya, yang dapat berimplikasi secara positif bagi terwujudnya sikap perilaku dan kualitas kinerja anggota dan kesatuannya. Demikian juga bagi setiap bawahan dituntut dapat menampilkan sikap kejujuran dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan meliputi:

1. Perlindungan hukum dalam penegakan KEPP diberikan kepada anggota Polri yang menolak perintah atasannya yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan, dengan persyaratan:
 - a. perintah yang ditolak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. penolakannya disampaikan dengan cara yang baik, benar, dan etis; dan
 - c. penolakan yang disampaikan kepada atasan pemberi perintah, dan dilaporkan kepada atasan pemberi perintah secara tertulis disertai bukti pendukung dan/atau saksi.
2. Mekanisme perlindungan hukum diberikan kepada anggota Polri yang menolak perintah atasannya yang telah memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. tidak dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin dan KKEP;
 - b. tidak dikenakan sanksi bersifat administrasi antara lain berupa mutasi bersifat demosi, larangan mengikuti pendidikan, penundaan UKP;
 - c. tidak dimasukkan dalam catatan personel; dan
 - d. tindakan sewenang-wenang dari pimpinan yang dilaporkan.
3. Perlindungan hukum diberikan kepada atasan yang ditolak perintahnya oleh bawahan, apabila bawahan yang menolak perintah tidak didasarkan atas bukti dan fakta, sehingga mengakibatkan terjadi pencemaran nama baik dan merusak soliditas kesatuan, dengan cara bawahan tersebut dikenakan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan.

B. PERTIMBANGAN ATASAN DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN..


KKEP merupakan alat kelengkapan bagi pejabat pembentuk komisi yang bertugas untuk memeriksa dan memutus terduga pelanggar dengan memberikan penjatuhan hukuman atau rekomendasi kepada pejabat pembentuk komisi selaku pejabat yang memiliki wewenang administratif. guna mendapatkan legitimasi atas sanksi yang diberikan, pejabat pembentuk komisi sebelum memutuskan sanksi perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. pendekatan personal kepada **terduga pelanggar KEPP** yang diancam dengan sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun, memiliki prestasi, kinerja yang baik dan berjasa kepada Polri sebelum melakukan pelanggaran serta melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- b. pendekatan personal dilakukan terhadap **pelanggar** yang telah diputuskan oleh KKEP dan direkomendasikan kepada pejabat pembentuk komisi.
- c. tujuan penghukuman.

2. LAPORAN POLISI MODEL A.


KOPSTUK	
LAPORAN POLISI	
Nomor: LP-A/...../...../20..../Yanduan.....	
Identitas yang dilaporkan	
nama
pangkat/NRP
jabatan
kesatuan
Identitas pelapor	
nama
umur
pekerjaan
alamat
Isi laporan:	
berdasarkan hasil penyelidikan / Audit Investigasi nomor tanggal disimpulkan terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh di waktu dengan modus operandi dalam jabatan terlapor selaku telah melakukan perbuatan.....pada saat melaksanakan/tidak melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang seharusnya faktanya	
saksi-saksi (nama, umur, pekerjaan, alamat)	
1.
2. dst
bukti-bukti : 1. dst.	
Melanggar Pasal Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dan/atau Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, dan/atau Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditutup dan ditandatangani pada hari..... tanggal di	
Yang Membuat Laporan	
<u>NAMA</u> PANGKAT/NRP	

3. LAPORAN POLISI MODEL B.

<u>KOPSTUK</u>	
	
LAPORAN POLISI Nomor: LP/...../...../20..../Yanduan....	
YANG MELAPORKAN: 1. Nama / Suku : / 2. Umur : 3. Kelamin : 4. Warga Negara : 5. Pekerjaan : 6. Agama : 7. Alamat / Tempat Tinggal : /	
PERISTIWA YANG DILAPORKAN 1. Waktu Kejadian : 2. Tempat kejadian : 3. Apa yang terjadi : 4. Siapa : a. Pelaku : b. Korban : 5. Bagaimana terjadi : 6. Dilaporkan pada :	
Pelanggaran Disiplin/Kode Etik Apa:	NAMA DAN ALAMAT SAKSI – SAKSI :
BARANG BUKTI :	URAIAN SINGKAT KEJADIAN :
TINDAKAN YANG DIAMBIL :	
Jakarta, 20....	
PELAPOR	YANG MENERIMA LAPORAN KA TIM SENTRA PELAYANAN PROPAM
<u>NAMA</u>	<u>NAMA</u> <u>PANGKAT NRP</u>

D. FORMAT SURAT PERINTAH PENUTUPAN PEMERIKSAAN DAN PENETAPAN PENUTUPAN.

1. SURAT PERINTAH PENUTUPAN PEMERIKSAAN.

<u>KOPSTUK</u>	
	
SURAT PERINTAH Nomor: Sprin/..... /..... /20.....	
Pertimbangan :	bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.
Dasar :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4168; 2. Pasal 17 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri; 3. Pasal 30 huruf a, pasal 31 huruf a dan pasal 34 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri; 4. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor tanggal tentang perintah melaksanakan audit investigasi terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri atas nama di 5. Laporan hasil Audit Investigasi Nomor tanggal terhadap terlapor atas nama, dan rekomendasi hasil gelar hasil audit investigasi tanggal
DIPERINTAHKAN	
Kepada :	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>PANGKAT, NAMA, NRP</u> JABATAN / AKREDITOR 2. <u>PANGKAT, NAMA, NRP</u> JABATAN / AKREDITOR
Untuk :	<ol style="list-style-type: none"> 1. di samping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari agar melaksanakan tugas penutupan pemeriksaan pendahuluan pada tahap audit investigasi, yang dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi / informasi Nomor tanggal 2. memulihkan hak-hak dan nama baik terlapor, karena alasan kesimpulan dari hasil audit investigasi bukan merupakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri;

LAMPIRAN SURAT PERINTAH KA.....
NOMOR : SPRIN/...../...../20.....
TANGGAL : 20.....

3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kadiv/Kabid/Kasipropam;
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di:
pada tanggal :

KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN/
KEPALA BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN/
KEPALA SEKSI PROFESI DAN PENGAMANAN
Selaku
AKREDITOR

NAMA
PANGKAT/NRP

2. SURAT PENETAPAN PENUTUPAN PEMERIKSAAN.

KOPSTUK

"UNTUK KEADILAN"

SURAT PENETAPAN PENUTUPAN PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Nomor: SP4/...../...../Propam

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mengeluarkan surat penetapan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4168;
 2. Pasal 17 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
 3. Pasal 30 huruf a, pasal 31 huruf a dan pasal 34 ayat (1), (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri;
 4. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor..... tanggal tentang perintah melaksanakan audit investigasi terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri atas nama di ;
 5. Laporan hasil Audit Investigasi Nomor tanggal dan rekomendasi hasil gelar hasil audit investigasi tanggal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: 1. enutupan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Laporan Polisi / Laporan Informasi nomor.... tanggal..... atas laporan dari..... terhadap terlapor atas nama..... tentang dugaan melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri;
2. mengembalikan hak-hak terlapor ke keadaan semula, melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan : apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam ketetapan ini akan segera dilakukan pembetulan dan koreksi.

Dikeluarkan di:
pada tanggal :20.....

KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN/
KEPALA BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN/
KEPALA SEKSI PROFESI DAN PENGAMANAN
Selaku
AKREDITOR

NAMA
PANGKAT/NRP

3. **NOTA DINAS PEMBERITAHUAN PENUTUPAN PEMERIKSAAN DAN PERMOHONAN PEMULIHAN HAK**

KOPSTUK

NOTA DINAS

Nomor : B/ND-...../...../20..../Propam

Kepada: Yth. 1. Karo / Kasubbid/ Kasubsipaminal
2. Kabag/ kasubbag/ Kasubsirehabpers

Dari : Karo/ Kasubbid/ Kasubswabprof

Perihal : pemberitahuan penutupan pemeriksaan dan
permohonan pemulihan hak.

1. Rujukan:
 - a. Laporan Polisi / Lpaoran Informasi Nomor: tanggal.....;
 - b. Surat Perintah Nomor..... tanggal tentang audit investigasi;
 - c. Perintah penutupan pemeriksaaan pendahuluan Nomor..... tanggal.....;
 - d. Penetapan Penutupan Pemeriksaan Pendahuluan Nomor..... tanggal.....
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, dan pasal 30 huruf a dan 31 huruf a dan pasal 71 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberitahukan bahwa:
 - a. hasil audit investigasi atas laporan/pengaduan dari atas nama terhadap terlapor atas nama..... disimpulkan bukan merupakan pelanggaran KEPP / disiplin;
 - b. laporan/pengaduan dimaksud telah diterbitkan surat perintah penutupan pemeriksaan pendahuluan dan penetapan penutupan pemeriksaan (fotokopi terlampir).
3. Untuk kepentingan kepastian hukum dan penghargaan terhadap hak asasi manusia mohon untuk dihapuskan dari catatan pelanggaran KEPP dan pulihkan hak-haknya ke keadaan semula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

..... tanggal.... 20....

KARO/KABID/KASUBID/KASIPROPAM

Tembusan:

NAMA
PANGKAT/NRP

1.
2.dst.

4. KEPUTUSAN TENTANG PENGHAPUSAN CATATAN
PELANGGARAN PERSONEL DAN PEMULIHAN HAK TERDUGA
PELANGGAR

KOPSTUK



KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENGAMANAN INTERNAL DIVPROPAM POLRI

Nomor: Kep/...../...../20....

tentang

PENGHAPUSAN CATATAN
PELANGGARAN PERSONEL DAN PEMULIHAN HAK TERDUGA PELANGGAR

KEPALA BIRO PENGAMANAN INTERNAL.....

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf f Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, Pasal 73 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 perlu menetapkan keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168;
 2. Pasal 17 ayat (7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
 3. Pasal 73 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri;
 4. Surat Perintah penutupan pemeriksaan pendahuluan Nomortanggal
 5. Penetapan penutupan pemeriksaan pendahuluan Nomor tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENGAMANAN INTERNAL DIVPROPAM POLRI
TENTANG PENGHAPUSAN CATATAN PELANGGARAN PERSONEL DAN
PEMULIHAN HAK TERDUGA PELANGGAR.

1. nama :;
pangkat/NRP :;
jabatan :;
kesatuan :
2. dihapus dari catatan pelanggaran personel dan dipulihkan hak-haknya sebagai anggota Polri terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam ketetapan ini akan segera dilakukan pembedulan dan koreksi.

KEPUTUSAN KA.....
NOMOR : KEP/..... / / 20.....
TANGGAL:..... 20.....

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. As SDM Kapiri/Karo SDM/Kabagsumda.
2. Kadivpropam Polri/Kabidpropam.
3. Kasatker anggota.

PETIKAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal : 20.....

KEPALA BIRO PENGAMANAN INTERNAL/
KEPALA SUBBID PENGAMANAN INTERNAL/
KEPALA UR PENGAMANAN INTERNAL

NAMA
PANGKAT/NRP

5. **NOTA DINAS DARI PAMINAL KEPADA KASATKER TENTANG PEMBERITAHUAN PENGHAPUSAN CATATAN PELANGGARAN PERSONEL DAN PEMULIHAN HAK.**

KOPSTUK

NOTA DINAS

Nomor : B/ND-...../...../20..../Paminal

Kepada : Yth. Kasatker pelanggar

Dari : Karo / Kasubid/ Kasubsipaminal

Perihal : pemberitahuan penghapusan catatan pelanggaran personel dan pemulihan hak.

1. Rujukan:
 - a. Laporan Polisi / Laporan Informasi Nomor: tanggal.....;
 - b. Surat Perintah Nomor..... tanggal tentang audit investigasi;
 - c. Laporan hasil Audit Investigasi Nomor tanggal dan rekomendasi hasil gelar hasil audit investigasi tanggal
 - d. Surat Perintah Penutupan Pemeriksaan Pendahuluan Nomor tanggal
 - e. Keputusan penghapusan catatan pelanggaran personel dan pemulihan hak Nomor tanggal
 - f. Penetapan penutupan pemeriksaan pendahuluan Nomor tanggal
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, dan pasal 73 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberitahukan bahwa:
 - a. hasil audit investigasi atas laporan/pengaduan dari atas nama terhadap terlapor atas nama disimpulkan bukan merupakan pelanggaran KEPP / disiplin;
 - b. terhadap pelanggar telah diterbitkan keputusan penghapusan catatan pelanggaran personel dan dipulihkan hak-haknya.
3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, untuk kepentingan penghargaan atas hak-hak sebagai anggota Polri, direkomendasikan untuk diberikan hak-hak yang bersangkutan apabila ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

..... tanggal.... 20....

KARO/KASUBBAG/KAURPAMINAL

Tembusan:

NAMA
PANGKAT/NRP

1.;
2.,dst.

E. FORMAT PELAKSANAAN DAN LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI

1. SURAT PERINTAH AUDIT INVESTIGASI

KOSPTUK



SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin / /...../20.....

Pertimbangan: bahwa dalam rangka kepentingan tugas dalam rangka memberikan pelayanan di bidang laporan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pasal 17 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Pasal 31 huruf a, Pasal 32 ayat (1), (2), (5), dan (6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Laporan Polisi/Laporan Informasi.....

DIPERINTAHKAN

Kepada :

1. PANGKAT, NAMA, NRP
JABATAN
2. PANGKAT, NAMA, NRP
JABATAN

Untuk :

1. di samping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari agar melakukan audit investigasi terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terkaityang diduga dilakukan oleh
2. audit investigasi akan dilaksanakan pada tanggal s.d.;
3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada pemberi perintah;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :20.....

KEPALA

Tembusan:

NAMA
PANGKAT/NRP

1.
2.dst.

2. SURAT PENGHADAPAN AUDIT INVESTIGASI

<u>KOPSTUK</u>		Jakarta, 20...
Nomor	: R/ / /2012/Divpropam	
Klasifikasi	: RAHASIA	
Lampiran	: -	
Perihal	: <u>penghadapan tim audit investigasi.</u>	
	Yth.	Kepada
		di
	
1.	Rujukan:	
a.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;	
b.	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;	
c.	Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) huruf j Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;	
d.	Pasal 31 huruf a, Pasal 32 ayat (1), (2), (5), dan (6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;	
e.	Laporan Polisi /informasi Nomor : tanggal	
2.	Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dihadapkan kepada Ka. (.....) personel Propam untuk melakukan audit investigasi terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terkait yang diduga dilakukan oleh	
3.	Adapun ke..... personel Propam dimaksud, yaitu:	
a.	NAMA, PANGKAT, NRP sebagai Ketua Tim;	
b.	NAMA, PANGKAT, NRP sebagai anggota Tim, dst.	
4.	Audit investigasi akan dilaksanakan pada tanggal s.d.	
5.	Berkaitan dengan butir satu dan dua tersebut di atas, dimohon Ka. berkenan memerintahkan anggota yang menangani permasalahan tersebut untuk mendukung pelaksanaan audit investigasi.	
6.	Demikian untuk menjadi maklum.	
	KEPALA	
Tembusan:		<u>NAMA</u>
		<u>PANGKAT/NRP</u>
1.	
2.dst.	

3. NOTA WAWANCARA

NOTA WAWANCARA AUDIT INVESTIGASI	
Pada hari ini nama pangkat/NRP jabatan berdasarkan surat perintah Nomor tanggal telah melakukan wawancara terhadap	
NAMA	:
PANGKAT/NRP	:
JABATAN	:
KESATUAN	:
ALAMAT	:
kegiatan wawancara dilaksanakan di pada hari/tanggal dari jam s.d. ... dengan hasil pada intinya	
<ol style="list-style-type: none"> 1. membenarkan telah ikut menangani perkara sesuai bukti 2. membenarkan mengetahui/mendengar/mengalami di pada waktu 3. membantah tentang laporan pengaduan 4.dst sesuai fakta dilapangan. 	
Demikian nota wawancara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.	
Yang diwawancarai	Yang melakukan wawancara
 <u>NAMA</u>	 <u>NAMA</u> <u>PANGKAT NRP</u>

4. BERITA ACARA PENERIMAAN ALAT BUKTI

<u>KOPSTUK</u>	
<u>BERITA ACARA PENERIMAAN ALAT BUKTI</u>	
Pada hari..... tanggal	
----- <u>NAMA</u> -----	
Pangkat/NRP jabatan kesatuan berdasarkan surat perintah audit investigasi/pemeriksaan pendahuluan Nomor tanggal telah menerima alat bukti berupa :	
	1.
	2. dst
Dari :	
nama	:
pangkat/NRP	:
kesatuan	:
tempat tanggal lahir	:
pekerjaan	:
alamat & No Telp	:
Alat bukti tersebut di atas diserahkan sendiri oleh pemilik/pihak yang menyerahkan dalam kepentingan pembuktian di yang disaksikan oleh :	
1. Nama	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
2. Nama	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
Demikian Berita Acara penerimaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas.	
Yang diwawancarai	Yang melakukan wawancara
<u>NAMA</u>	<u>NAMA</u> <u>PANGKAT/NRP</u>
SAKSI-SAKSI:	
1.	
2. dst	

5. SURAT TANDA PENERIMAAN ALAT BUKTI

<u>SURAT TANDA PENERIMAAN ALAT BUKTI</u>	
Telah diterima alat bukti berupa:	
1.	
2. dst	
Dari
Cara Penerimaan :	diserahkan sendiri / melalui
Pada tanggal
Penerima
Yang menerima	Yang menyerahkan
<u>NAMA</u> PANGKAT NRP	<u>NAMA</u>

7. LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI

KOSPTUK

LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI

Nomor : LHAI /..... /..... / 20..... / Wabprof

I. DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pasal Pasal 7 ayat (1) huruf j dan Pasal 17 ayat (1) b huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Pasal 31 huruf a, Pasal 32 ayat (1), (2), (5), dan (6) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;
4. Laporan Polisi/Laporan Informasi Nomor..... tanggal tentang
5. Surat Perintah Nomor: tanggal tentang perintah melaksanakan Audit Investigasi terhadap

II. PERMASALAHAN (OBJEK DAN SASARAN AUDIT)

1. Objek.

menggambarkan tentang posisi kasus singkat laporan/Laporan Informasi tentang dugaan telah terjadi pelanggaran Kode Etik di waktu korban terduga pelanggar

2. Sasaran.

membuktikan benar atau tidaknya terjadi hukum dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di oleh korban dan adanya bukti pendukung

contoh:

a. Objek:

pelapor/pengadu komplain ke Polri terkait peristiwa yang dialaminya atas sikap oknum yang diduga merekayasa perkara sesuai LP di pada waktu dengan cara

b. Sasaran:

kegiatan audit investigasi dalam rangka mencari bukti permulaan tentang benar atau tidaknya terjadi peristiwa sebagaimana laporan pengaduan, dan mencari fakta melalui wawancara, dll keterangan dari para pihak yang terkait tentang dugaan pelanggaran kode etik berikut bukti-bukti pendukung lainnya.

III. PELAKSANAAN AUDIT INVESTIGASI

1. Tempat, waktu dan Petugas

- a. tempat di
- b. waktu
- c. petugas

2. kegiatan audit

- a. pada hari tanggal menghadap Ka. dalam rangka laporan dan koordinasi kegiatan audit investigasi, selanjutnya melakukan kegiatan audit di ruang bertemu dengan sampai dengan jam
- b. pada hari melakukan audit di dengan meneliti bukti-bukti terdiri dari dengan kesimpulan benar/tidak benar tentang dugaan pelanggaran Kode Etik.

3. hasil audit

- a. berdasarkan keterangan pada intinya benar/tidak benar terjadi
- b. berdasarkan keterangan pada intinya benar/tidak benar pernah mengalami/mengetahui tentang sesuai bukti
- c. berdasarkan dokumen bukti berupa dengan kesimpulan
- d. berdasarkan keterangan terduga pelanggar pada intinya membenarkan/ membantah telah melakukan

IV. ANALISA FAKTA dan YURIDIS

1. berdasarkan fakta dapat disimpulkan benar terjadi peristiwa hukum yang dilakukan oleh, dengan bukti berupa dan saksi atas nama
2. berdasarkan fakta dapat disimpulkan terhadap perbuatan tersebut telah menyalahi ketentuan peraturan pasal yang berbunyi
3. berdasarkan fakta dapat disimpulkan perbuatan dapat dikategorikan melanggar norma sebagaimana dimaksud dalam pasal perkap atau setidaknya tidak sesuai dengan ketentuan SOP yang berbunyi

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan dan barang bukti berupa dapat disimpulkan laporan memiliki nilai kebenaran / tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran berupa yang dilakukan oleh dengan cara, dengan kejadian pada kurun waktu di

benar terhadap terduga pelanggar telah melakukan / tidak ada bukti melakukan dugaan pelanggaran KEPP yang tidak sesuai/telah sesuai dengan ketentuan peraturan pasal dan melanggar ketentuan kewajiban/larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal perkap tahun

2. Rekomendasi

- a. memperhatikan fakta telah terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik oleh sebagaimana kesimpulan diatas , untuk kepentingan penegakan hukum dan rasa keadilan direkomendasikan kegiatan audit investigasi ditingkatkan menjadi kegiatan pemeriksaan terhadap perkara dengan terduga pelanggar atas nama
- b. memperhatikan fakta hasil audit investigasi tidak ditemukan bukti-bukti adanya dugaan pelanggaran kode etik, untuk kepentingan kepastian hukum direkomendasikan kegiatan audit investigasi dihentikan/ditutup dan terhadap yang bersangkutan diterbitkan Surat Pemeriksaan Pendahuluan Ditutup (SPPD).

Jakarta, 20.....
Yang Membuat

NAMA
PANGKAT/NRP

8. NOTULEN GELAR HASIL AUDIT INVESTIGASI.

KOSPTUK**NOTULEN GELAR HASIL AUDIT INVESTIGASI TENTANG
DUGAAN PELANGGARAN KEPP YG DILAKUKAN**

Pada hari ini tanggal telah dilaksanakan gelar hasil audit investigasi sebagai berikut:

1. Pimpinan gelar
2. Peserta gelar
3. Materi Gelar
4. Pemapar Gelar
5. Posisi Kasus
6. Inti fakta yang ditemukan dalam kegiatan audit investigasi
7. Tanggapan
8. Kesimpulan
 - a. berdasarkan fakta-fakta/petunjuk berupa keterangan saksi atas nama dan bukti berupa serta keterangan terlapor disimpulkan laporan informasi tidak ada bukti keterkaitan terlapor dengan informasi/laporan dari pelapor sehingga laporan informasi/laporan polisi tidak memiliki kebenaran tentang dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri;
 - b. berdasarkan fakta-fakta/petunjuk berupa keterangan saksi atas nama dan bukti berupa serta keterangan terlapor disimpulkan ada fakta berupa keterangan jumlah saksi atas nama antara lain pada intinya sebagai korban dan bukti berupa yang dapat membuktikan keterlibatan terlapor dalam sehingga laporan polisi/laporan informasi tersebut di atas memiliki nilai kebenaran.
9. Rekomendasi
 - a. memperhatikan pelaksanaan audit investigasi telah dilaksanakan dimana terhadap hasil wawancara dengan saksi-saksi, penelitaian bukti-bukti serta keterangan terduga pelanggar disimpulkan terhadap fakta yang dilakukan oleh terlapor/terduga pelanggar adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka untuk kepentingan kepastian hukum direkomendasikan pengaduan tersebut dinyatakan tidak memiliki kebenaran;
 - b. memperhatikan fakta pengaduan/laporan tidak memiliki kebenaran untuk kepentingan kepastian hukum direkomendasikan terhadap kegiatan pemeriksaan pendahuluan pada tahap audit investigasi untuk dihentikan atau ditutup.
10. Penutup:


Demikian Notulen hasil gelar ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditutup pada hari dan tanggal di.....

PESERTA GELAR

NAMA
PANGKAT/NRP

F. FORMAT SURAT-SURAT DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SAKSI AHLI DAN TERDUGA PELANGGAR DALAM TAHAP PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

1. SURAT PERINTAH TUGAS PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

<u>KOPSTUK</u>	
	
SURAT PERINTAH Nomor: Sprint/...../...../20.....	
Pertimbangan:	bahwa dalam rangka kepentingan tugas dalam rangka pemeriksaan saksi ahli dan terduga pelanggar dalam tahap pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.
Dasar	: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Pasal 7 ayat (1) huruf j dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Pasal 31 huruf b, Pasal 37 ayat (1) dan (2) dan Pasal 40 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4. Laporan Polisi nomor..... tanggal.....
DIPERINTAHKAN	
Kepada	: 1. <u>PANGKAT, NAMA, NRP</u> <u>JABATAN AKREDITOR</u> 2. <u>PANGKAT, NAMA, NRP</u> <u>JABATAN AKREDITOR</u>
Untuk	: 1. di samping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari agar melakukan pemeriksaan saksi ahli dan terduga pelanggar dalam tahap pemeriksaan pendahuluan serta pemberkasan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri oleh terduga pelanggar atas nama..... pangkat/NRP.... kesatuan..... terkait perbuatannya 2. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada pemberi perintah; 3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab
Selesai.	Dikeluarkan di: pada tanggal :20..... <u>KEPALA</u>
Tembusan:	<u>NAMA</u> <u>PANGKAT/NRP</u>
1.....	
2.....dst.	

2. SURAT PANGGILAN SAKSI

KOPSTUK



SURAT PANGGILAN

Nomor: Spg/...../...../20..../Wabprof

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan tugas dalam rangka membuat terang suatu dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri, maka dipandang perlu mengeluarkan surat panggilan.

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Pasal 7 ayat (1) huruf j, ayat (2) huruf c dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1), dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Laporan Polisi/Laporan Informasi Nomor
 5. Surat Perintah Ka.... Nomor: Spri/...../...../20.... tanggal

MEMANGGIL

NAMA :

PANGKAT/NRP:

JABATAN :

ALAMAT :

Untuk : menghadap kepada Akreditor selaku pemeriksa atas nama di kantor pada hari..... tanggal pukul..... guna didengar keterangannya sebagai saksi terhadap terduga pelanggar a.n., dst terkait dugaan pelanggaran KEPP berupa sesuai dengan Laporan Polisi Nomor tanggal sebagaimana dimaksud dalam pasal peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang KEPP dan/atau Pasal PPRI No. 1 Tahun 2003 dan/atau Pasal PPRI No. 2 Tahun 2003.

Jakarta20.....

KEPALA

NAMA

PANGKAT/NRP

Yang menerima

Yang menyerahkan

NAMA

NAMA
PANGKAT/NRP

3. SURAT PANGGILAN TERDUGA PELANGGAR

KOPSTUK



SURAT PANGGILAN

Nomor : Spg:...../...../20..../Wabprof

Perimbangan : bahwa untuk kepentingan tugas dalam rangka membuat terang suatu dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri, maka dipandang perlu mengeluarkan surat panggilan.

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Pasal 7 ayat (1) huruf j, ayat (2) huruf c dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1). dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Laporan Polisi/Laporan Informasi Nomor:
 5. Surat Perintah Ka.... Nomor: Sprin/...../...../20.... tanggal

MEMANGGIL

NAMA :

PANGKAT/NRP:

JABATAN :

ALAMAT :

Untuk : menghadap kepada Akreditor selaku pemeriksa atas nama di kantor pada hari..... tanggal Pukul..... guna didengar keterangannya sebagai terduga pelanggar terkait dugaan pelanggaran KEPP berupa sesuai dengan Laporan Polisi Nomor tanggal sebagaimana dimaksud dalam pasal peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang KEPP dan/atau Pasal PPRI No.1 Tahun 2003 dan/atau Pasal PPRI No.2 Tahun 2003.

Jakarta,20....

KEPALA

NAMA
PANGKAT/NRP

Yang menyerahkan

Yang menerima

NAMA

NAMA
PANGKAT/NRP

4. NOTA DINAS PENGANTAR BANTUAN MENGHADAPKAN SAKSI

KOPSTUK	
<u>NOTA DINAS</u> Nomor B/ND-...../20.....	
Kepada : Yth. Ka.....	
Dari : Ka.....	
Perihal : bantuan menghadapkan anggota atas nama <u>Jabatan</u>	
1.	Rujukan: a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik/Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia; d. Laporan Polisi/Laporan Informasi Nomor:; e. Surat Perintah Ka..... Nomor: Sprin/...../20..... tanggal
2.	Serubungar dengan rujukan tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012, dimohon kepada Jenderal/Ka..... untuk menghadapkan anggotanya atas nama Jabatan untuk menghadap Akreditor selaku pemeriksa atas nama di kantor pada hari..... tanggal Pukul..... guna didengar keterangannya sebagai saksi terduga pelanggar terkait dugaan pelanggaran KEPP berupa sesuai dengan laporan Polisi Nomor tanggal sebagaimana dimaksud dalam pasal peraturan Kapolri Nomor: 14 Tahun 2011 tentang KEPP / dan atau Pasal PPRI No. 1 Tahun 2003 dan/atau Pasal PPRI No 2 Tahun 2003... (surat panggilan terlampir).
3.	Demikian untuk menjadi maklum.
 tanggal 20..... KEPALA
Tembusan:	<u>NAMA</u> <u>PANGKAT/NRP</u>
1.	
2.dst	

6. SURAT PERINTAH MEMBAWA PAKSA SAKSI/TERDUGA
PELANGGAR ANGGOTA POLRI

KOSPTUK



SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ /...../20.....

Pertimbangan: bahwa dalam rangka kepentingan pemeriksaan dalam rangka pembuktian ada tidaknya dugaan pelanggaran KEPP, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Pasal 7 ayat (1) huruf j dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Pasal 43 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Laporan Polisi Nomor
 5. Surat panggilan pertama Nomor.... tanggal
 6. Surat panggilan kedua Nomor..... tanggal.....

DIPERINTAHKAN

- Kepada :
1. NAMA, PANGKAT, NRP
JABATAN
 2. NAMA, PANGKAT, NRP
JABATAN

- Untuk :
1. di samping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari agar melakukan tugas membawa paksa terhadap saksi/terduga pelanggar atas nama..... guna dihadapkan kepada Akreditor selaku pemeriksa atas nama..... dikantor.....;
 2. melaksanakan koordinasi melalui atasan langsung dari saksi/terduga pelanggar anggota Polri pada saat pelaksanaannya;
 3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di:
pada tanggal : 20.....
KEPALA

Tembusan:

NAMA
PANGKAT/NRP

1.
2.dst.

7. BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI

KOSPOTUK	
"UNTUK KEADILAN"	
<u>BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI</u>	
Pada hari..... tanggal	
----- NAMA -----	
pangkat/NRF jabatan kesatuan berdasarkan surat perintah Nomor tanggal telah melakukan pemeriksaan terhadap :	
----- NAMA -----	
Tempat tanggal lahir pekerjaan/jabatan/kesatuan agama alamat No Telp -----	
ia diperiksa sebagai saksi terhadap terduga pelanggaran atas nama terkait dengan perbuatanya pada saat menjabat sebagai melakukan sesuai P dan sebagaimana dimaksud diduga melanggar pasal Peraturan Kapolri No dan/atau Pasal PPRI No.1 Tahun 2002 dan/atau Pasal PPRI No.2 Tahun 2003 -----	
acapan pelaksanaan dan hasil pemeriksaan sebagai berikut:	
1.	apakah saudara dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk diminta keterangannya? ---- ---- 1. benar saya dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa. -----
2.	Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor tanggal disimpulkan ada hubungan hukum dengan Laporan tersebut selanjutnya ditanyakan apakah saudara sudah mengerti sehingga diperiksa sebagai Saksi terhadap terduga pelanggaran atas nama ? ----- ---- 2. ya saya mengerti -----
3.	Apakah saudara mengenai terduga pelanggaran atas nama jelaskan sejak kapan dan dalam kaitan apa? ----- ---- 3. -----
4.	Kepada saudara diperlihatkan barang bukti berupa selanjutnya ditanyakan: a. apakah saudara mengenal dokumen bukti tersebut? ----- b. apakah saksi mengetahui/melihat/ikut terlibat dalam penyerahan dokumen bukti tersebut? ---- c. apakah saksi mengetahui/melihat/mendengar keterlibatan terduga pelanggaran terkait dengan dokumen bukti tersebut bila benar jelaskan kapan dimana dan sejauh mana keterlibatan terduga pelanggaran? ----- d.apakah saksi mengetahui ketentuan peraturan yang berlaku (SCP) terkait dengan peristiwa hukum tersebut bila mengetahui datur dalam ketentuan apa dan bagaimana mandat yang mengaturnya serta apa isinya? ----- e. terkait dengan posisi saudara sebagai bawahan dari terduga pelanggaran apakah pernah memberitahu tentang perbuatan terduga pelanggaran tidak sesuai dengan ketentuan SCP yang berlaku? ----- f. terkait dengan posisi saudara sebagai atasan dari terduga pelanggaran apakah pernah diberitahu oleh terduga pelanggaran tentang perbuatan pelanggaran tersebut? -----

5.dst sesuai kebutuhan pemeriksa.

----- b.

6. Apakah masih ada keterangan yang akan saudara tambahkan? -----

----- 6. -----

7. Apakah semua keterangan yang Saudara telah berikan tersebut diatas sudah benar dan berani diangkat Sumpah serta berani mempertanggungjawabkan kebenarannya, jelaskan? -----

----- 7. -----

8. Apakah selama Saudara dalam memberikan keterangannya tersebut diatas Saudara merasa di tekan, dipaksa dan dipengaruhi oleh pemeriksa atau pihak lain?-----

----- 8. -----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat kemudian dibacakan kepada dihadapan saksi dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami serta menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya, Untuk menguatkan semua keterangan tersebut diatas ia memukulhkan tanda tangan dibawah ini -----

Yang diperiksa

NAMA
PANGKAT/NRP

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani sesuai dengan hari dan tanggal tersebut diatas. -----

Pemeriksa

NAMA
PANGKAT/NRP

8. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERDUGA PELANGGAR

KOEFITK

"UNTUK KEADILAN"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
TERDUGA PELANGGAR**

Pada hari..... tanggal

..... NAMA

pangkat/KRP jabatan kesatuan berdasarkan surat perintah Nomor tanggal telah melakukan pemeriksaan terhadap

..... NAMA

Tempat tinggal lahir pekerjaan/jabatan/kesatuan agama alamat No Telp.

ia diperiksa sebagai terduga pelanggar terkait dengan perbuatannya pada saat menjabat sebagai melarikan sesuai LP dan sebagai mana dimaksud diduga melanggar pasal Peraturan Kapolri dan/atau Pasal ... PPRI No.1 Tahun 2003 dan/atau Pasal ... PPRI No. 2 tahun 2003

adapun pelaksanaan dan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. apakah saudara dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk diminta keterangannya? -----
----- 1. benar saya dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa. -----
2. Sesuai dengan Laporan Polis Nomor tanggal kesimpulan ada hubungan hukum dengan Laporan tersebut, selanjutnya ditanyakan apakah saudara sudah mengerti sehingga diperiksa sebagai terduga pelanggar ? -----
----- 2. ya saya mengerti -----
3. Jelaskan perempatar pertama sebagai anggota Polri, jabatan saudara pada saat melakukan pelanggaran yang diduga sebagai pelanggaran dan jabatan terakhir saudara berikut surat surat keputusan dari Institusi Polri serta jelaskan Job Description saudara pada saat saudara melakukan pelanggaran tersebut? -----
----- 3. -----
4. Pada pemeriksaan saat ini apakah saudara akan menggunakan haknya didampingi oleh pendamping? -----
----- 4. -----
5. kepada terduga pelanggar diperlihatkan alat bukti surat/alat bukti lainnya selanjutnya ditanyakan :
 - a. apakah terhadap alat bukti surat/alat bukti lainnya tersebut benar/tidak benar ada kaitannya dengan perbuatan yang saudara lakukan?-----
 - b. terkait dengan alat bukti tersebut yang memiliki hubungan hukum dengan perbuatan saudara apakah perbuatan saudara tersebut telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku (SOP) bila ya atau tidak bagaimana norma hukum yang berlaku diatur/ditentukan dan bagaimana bunyi ketentuan tersebut?-----
 - c. pada saat saudara melakukan pelanggaran tersebut apakah ada ancaman atau tekanan dari atasan, teman sejawat atau dari pihak lain yang terkait dengan atasan saudara bila iya sebutkan siapa pihak yang mengancam tersebut bagaimana bentuk ancamannya apakah ada buktinya serta bagaimana sikap saudara menanggapi ancaman tersebut?-----
 - d.dst. (sesuai dengan faktanya)

----- 5 -----

2

6. Diberitahukan kepada terduga pelanggar bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama menerangkan bahwa saksi pada saat pernah menerima perlakuan sewenang-wenang, diperlakukan tidak sopan, kasar, dan diskriminatif oleh perbuatan saudara pada saat menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan sebagai dengan cara yang disaksikan oleh selanjutnya ditanyakan:
- apakah saudara membenarkan/menolak keterangan saksi tersebut?-----
 - pada saat saudara melakukan pelanggaran apakah telah sesuai dengan norma hukum sebagai anggota Polri baik yang diatur secara khusus pada SOP yang berlaku pada satker saudara maupun norma hukum yang diatur pada peraturan disiplin maupun KE-PP jelaskan bagaimana norma hukum yang seharusnya?-----
 - pada saat saudara melakukan pelanggaran tersebut apakah dilakukan dengan sengaja dan apakah pada saat itu saudara menyadari perbuatan tersebut bertentangan dan melanggar dengan norma hukum yang seharusnya?-----
 -dst. (sesuai dengan faktanya)
- 6. -----
7. pertanyaan dan penggalan fakta disesuaikan dengan kebutuhan?-----
- 7 -----
8. Apakah masih ada keterangan yang akan saudara tambahkan?-----
- 8 -----
9. Apakah selama Saudara dalam memberikan keterangannya tersebut diatas Saudara merasa di tekan, dipaksa dan dipengaruhi oleh pemeriksa atau pihak lain?-----
- 9 -----
10. Apakah semua keterangan yang Saudara telah berikan tersebut diatas sudah benar dan berani diangkat Sumpah serta berani mempertanggungjawabkan kebenarannya jelaskan?-----
- 10. -----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali dihadapan terduga pelanggar dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami, serta menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya, untuk menguatkan semua keterangan tersebut diatas ia membubunkan tanda tangan dibawah ini -----

Yang diperiksa

NAMA
PANGKAT/NRP

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan dengan tanggal tersebut diatas. -----

Pemeriksa

NAMA
PANGKAT/NRP

9. BERITA ACARA PEMERIKSAAN AHLI

KOSPTUK

"UNTUK KEADILAN"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
AHLI**

Pada hari tanggal

NAMA -----pangkat/NRP jabatan kesatuan berdasarkan surat perintah Nomor
tanggal telah melakukan pemeriksaan terhadap :-----
NAMA -----

Tempat tanggal lahir pekerjaan/jabatan/kesatuan agama alamat No Telp -----

ia diperiksa sebagai ahli terkait dengan keahlian yang dimiliki dalam bidang keilmuan.... dalam
kepentingan mengungkap dugaan pelanggaran KKEP yang diduga dilakukan oleh terduga pelanggar
atas nama sesuai dengan Laporan Polisi Nomor tanggal

adapun pelaksanaan pemeriksaan ahli dan hasil yang didapat sebagai berikut.

1. apakah saudara dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan sebagai ahli --
----- 1. saya dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sebagai ahli -----
2. bersediakah saudara menjelaskan riwayat singkat pendidikan dan pekerjaan..... ? -----
----- 2. ya bersedia -----
3. keahlian yang saudara miliki bidang disiplin keilmuan apa saja? -----
----- 3. -----
4. sesuai keterangan saudara dalam nomor 3 apakah saudara telah memiliki legalitas dan legitimasi
keahlian terhadap disiplin keilmuan yang saudara miliki jelaskan?-----
----- 4 -----
5. kepada ahli disampaikan dan diberitahukan posisi kasus dan fakta-fakta perbuatan anggota polisi
sebagai berikut
a. posisi kasus.
b. fakta-fakta pada intinya
selanjutnya ditanyakan:
a. terhadap fakta-fakta tersebut bagaimana pendapat saudara dalam kompetensinya sebagai
ahli bidang.....
b. apa landasan filosofi, sosiologi, yuridis dan teori sehingga saudara berpendapat
sebagaimana jawaban diatas.
c. apakah saudara memiliki pendapat yang sifatnya second opinion.
d. dst sesuai kebutuhan pemeriksa.

G. TUJUAN PENGHUKUMAN.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, dan mengayomi serta melayani masyarakat selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan ketrampilan teknis kepolisian yang tinggi, juga ditentukan oleh sikap perilaku terpuji setiap anggota Polri baik dalam melaksanakan tugas maupun didalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.

Sekaitan dengan hal itu, guna mewujudkan sikap perilaku terpuji setiap anggota Polri, senantiasa dituntut untuk menghayati dan menjwai etika profesi kepolisian yang merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila yang tercermin pada jati diri setiap anggota dalam menjalankan etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan dan kepribadian, jati diri setiap anggota Polri tercermin dalam Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran, dan tanggungjawabnya guna pemuliaan profesi kepolisian agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Penegakan KEPP dilaksanakan melalui pemeriksaan pendahuluan oleh Akreditor dilanjutkan dengan pemeriksaan di sidang KKEP, yang didasarkan atas pengabdian, tugas, kewajiban dan tanggungjawab yang diembannya. Sehingga dalam menjatuhkan sanksi atau rekomendasi senantiasa memperhatikan aspek legalitas dituntut juga kearifan, integritas, moralitas dan legitimasi dalam penegakan KEPP, dan memperhatikan tujuan penghukuman yang bersifat:

- a. menyadarkan dan mendidik pelanggar;
- b. memberikan efek jera bagi pelanggar dan anggota Polri lainnya;
- c. membatasi dan mengamankan pribadi, pimpinan dan institusi dan

10. RESUME PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

KOPSTUK																				
<u>RESUME PEMERIKSAAN PENDAHULUAN</u>																				
I.	DASAR :																			
1.	Laporan Polisi																			
2.	Surat Perintah Pemeriksaan																			
II.	PERKARA :																			
1.	Dugaan pelanggaran KEPP oleh terduga pelanggar atas nama NRP..... Kesatuan lama/kesatuan baru..... atas perbuatanya pada saat melaksanakan tugas fungsi kewenangannya dalam jabatan sebagai..... telah melakukan dengan cara..... dan telah mengakibatkan korban atas nama...../merugikan Institusi serta telah dipersangkakan melanggar pasal.....																			
III.	FAKTA FAKTA :																			
1.	Pemanggilan:																			
a.	saksi atas nama sesuai dengan surat panggilan nomor..... tanggal ... ;																			
b.	dst.....																			
2.	Surat Perintah membawa saksi/terduga pelanggar																			
a.	saksi atas nama..... saksi/terduga pelanggar sesuai dengan surat perintah membawa nomor..... tanggal..... ;																			
b.	saksi atas nama..... saksi/terduga pelanggar sesuai dengan surat perintah membawa nomor..... tanggal.....																			
3.	Penerimaan alat bukti:																			
a.	surat tanda bukti penerimaan nomor..... tanggal.....																			
b.	berita acara penerimaan alat bukti tanggal.....																			
4.	Pemeriksaan Saksi:																			
a.	atas nama (identitas lengkap) pada intinya menerangkan bahwa saksi mengetahui/mendengar/mengalami tentang peristiwa hukum yang dilakukan oleh terduga pelanggar atas nama, dimana kesaksian tersebut terjadi pada saat melihat/mendengar/mengalami dan benar terduga pelanggar terbit/sebagai pembuat/akusasi sebagai penyuruh yang melakukan/sebagai yang menyediakan fasilitas sehingga teradanya perbuatan.....																			
b.	dst..... (sesuai dengan pertanya).																			
5.	a.	Pemeriksaan Ahli atas nama (identitas lengkap) pada intinya sebagai ahli bidang keilmuan berpendapat bahwa terhadap fakta hukum perbuatan terduga pelanggar sebagaimana yang diberitahukan/disampaikan oleh Akreditor selaku pemeriksa berpendapat bahwa perbuatan tersebut memenuhi/cak memenuhi atau tidak/cak tidak identik dengan norma keilmuan dengan dasar ilmunya.....	6.	Pemeriksaan Terduga Pelanggar atas nama (identitas lengkap) pada intinya:	a.	membenarkan pada kurun waktu..... telah menjabat sebagai dengan tugas fungsi dan kewenangan antara lain..... (sebutkan yang terkait dengan anggaranannya);	b.	membenarkan/menolak keterangan para saksi atas nama.....;	c.	membenarkan/menolak alat bukti merupakan alat atau hasil perbuatan pelanggaran yang dilakukannya;	d.	membenarkan/menolak telah melakukan perbuatan pelanggaran KEPP dengan cara..... yang dilakukan pada kurun waktu... di... pada saat menjabat sebagai.....;	e.	dst..... (sesuai dengan pertanya).	7.	Alat bukti/barang bukti:	a.	b.	dst.....
a.	Pemeriksaan Ahli atas nama (identitas lengkap) pada intinya sebagai ahli bidang keilmuan berpendapat bahwa terhadap fakta hukum perbuatan terduga pelanggar sebagaimana yang diberitahukan/disampaikan oleh Akreditor selaku pemeriksa berpendapat bahwa perbuatan tersebut memenuhi/cak memenuhi atau tidak/cak tidak identik dengan norma keilmuan dengan dasar ilmunya.....																			
6.	Pemeriksaan Terduga Pelanggar atas nama (identitas lengkap) pada intinya:																			
a.	membenarkan pada kurun waktu..... telah menjabat sebagai dengan tugas fungsi dan kewenangan antara lain..... (sebutkan yang terkait dengan anggaranannya);																			
b.	membenarkan/menolak keterangan para saksi atas nama.....;																			
c.	membenarkan/menolak alat bukti merupakan alat atau hasil perbuatan pelanggaran yang dilakukannya;																			
d.	membenarkan/menolak telah melakukan perbuatan pelanggaran KEPP dengan cara..... yang dilakukan pada kurun waktu... di... pada saat menjabat sebagai.....;																			
e.	dst..... (sesuai dengan pertanya).																			
7.	Alat bukti/barang bukti:																			
a.																			
b.	dst.....																			

8. Persangkaan Pelanggaran KEPD:
- pasal Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011;
 - pasal PPRI Nomor 1 Tahun 2005;
 - pasal PPRI Nomor 2 Tahun 2005;
 - dsl

IV. ANALISIS FAKTA DAN YURIDIS

- Analisa Fakta :
 - berdasarkan fakta hukum keterangan para saksi atas nama , atas nama..... dst pada intinya melihat/mendengar/mengetahui/mengalami..... dapat disimpulkan benar telah terjadi perbuatan..... oleh..... pada kurun waktu..... di..... dengan modus operandi/cara.....;
 - berdasarkan fakta alat bukti berupa..... dapat disimpulkan benar fakta perbuatan tersebut butir IV 1 a) diatas memiliki kebenaran persesuaian fakta-fakta tersebut;
 - berdasarkan keterangan ahli atas nama..... pada intinya..... dapat disimpulkan benar fakta tersebut diatas telah termasuk kategori yang melanggar norma hukum, norma sosial, norma agama dan didukung oleh keterangan ahli;
 - berdasarkan keterangan terduga pelanggar atas nama..... pada intinya membenarkan/menolak melakukan perbuatan..... pada saat menjabat sebagai..... pada kurun waktu..... di..... dengan cara..... dapat disimpulkan benar/tidak benar bahwa terduga pelanggar telah melakukan/tidak melakukan perbuatan tersebut diatas.
- Analisis Yuridis :
 - persangkaan mengenai pasal.....
 - unsur anggota polisi

fakta terduga pelanggar sebagaimana bukti surat berupa surat pengangkatan dan surat jabatan nomor..... tanggal..... dapat disimpulkan unsur bahwa terduga pelanggar sebagai anggota polisi telah patut dapat dibuktikan
 - unsur menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan:
 - fakta perbuatan terduga pelanggar yang telah melakukan..... sedangkan sesuai dengan Peraturan..... (SOP) seharusnya terduga pelanggar melakukan tindakan Kepolisian dalam bentuk.....;
 - fakta perbuatan pelanggar tersebut butir IV 2) a) diatas dapat disimpulkan perbuatan tersebut telah tidak sesuai dengan norma hukum yang mengatur oleh karena itu perbuatan tersebut dapat disimpulkan telah memenuhi unsur persangkaan pasal..... diatas.

V. KESIMPULAN

- Berdasarkan fakta keterangan para saksi bukti, ahli, dan keterangan terduga pelanggar dapat disimpulkan telah terjadi perbuatan oleh terduga pelanggar pada saat melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, pada kurun waktu di dengan cara.....;
- Terhadap perbuatan terduga pelanggar tersebut telah memenuhi dan dapat disangkaan mengenai pasal.....

VI. PENUTUP

Demikian resume ini dibuat dengan sebersamya, atas sekuat sumpah jabatan dilucuk dan dicatangi pada tanggal di.....

YANG MEMBUAT RESUME

 NAWA
 PANGKAT/IRP

11. CONTOH SAMPUL BERKAS PEMERIKSAAN PENDAHULUAN KEPP

KOPSTUK



BERKAS PEMERIKSAAN PENDAHULUAN PELANGGARAN KODE ETIK POLRI
 Nomor : BP3KEPP / / / 20 / Wabprof

TERDUGA PELANGGAR :

Nama :

Pangkat/NRP :

Jabatan :


Kesatuan :

Uraian singkat pelanggaran : Terduga pelanggar pada saat melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai..... telah melanggar ketentuan kewajiban / larangan yang seharusnya.....

Persangkaan pasal :
yang dilanggar

Jakarta, 20

13. SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN KOMISI.

<u>KOPSTUK</u>	
	
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor : Kep / / /20....	
tentang PEMBENTUKAN KOMISI KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KEPOLISIAN	
Memimbang	: bahwa untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan terduga pelanggar atas nama pangkat NRPJabatan..... Kesatuan dipandang perlu menetapkan keputusan.
Mengingat	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri; 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3), pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Memperhatikan:	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Polisi Nomor: LP/.../ Bulan/Tahun/Yanduan tanggaltentang 2. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Nomor: BPP/.../ Bulan/Tahun/Wabprof tanggal 3. Pendapat dan saran hukum dari fungsi hukum Nomor : tanggal

KEPUTUSAN KE
 NOMOR : KEP/ / /20....
 TANGGAL : 20....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. membentuk Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menunjuk anggota Polri yang nama, Pangkat, Nrp, Jabatan Kesatuan yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Ketua, waki ketua dan anggota Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terduga pelanggar atas nama Pangkat NRP Jabatan Kesatuan
2. pelaksanaan pemeriksaan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri mempedomani Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia,
3. melaporkan hasil Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri paling lambat / (tujuh) hari kerja setelah selesai pelaksanaan sidang

Dengan catatan:

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Anggota Komis Kode Etik Profesi Polri .
2. Sekretariat KKEP
3. Atasan Terduga Pelanggar.

PETIKAN keputusan ini diocrikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal 20.....

KEPALA KEPOLISIAN

.....

14. SURAT PERINTAH PENUNJUKAN PENUNTUT

KOPSTUK



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / / 20....

Pertimbangan: bahwa dalam rangka melaksanakan tugas persangkaan dan penuntutan dalam sidang pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan terduga pelanggar atas nama pangkat NRPJabatan..... Kesatuan, dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah.

- Dasar :
1. Pasal 17 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Laporan Polisi Nomor : LP/.../ Bulan/Tahun/Yanduan tanggal tentang
 4. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Nomor: BP3KEP/... /Bulan/Tahun/Wabprof tanggal
 5. pendapat dan saran hukum dari fungsi hukum Nomor tanggal.....

DIPERINTAHKAN

- Kepada :
1. PANGKAT..... NAMA NRP
JABATAN
 2. PANGKAT NAMA NRP
JABATAN.....

- Untuk :
1. di samping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari-hari ditunjuk sebagai penuntut dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik oleh terduga pelanggar atas nama dari kesatuan
 2. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pemberi perintah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya sidang;
 3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.


Selesai.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :20.....

KADIV / KABID / KAPOLRES

.....

15. SURAT PERINTAH PENUNJUKAN SEKRETARIS KKEP/BANDING.

<u>KOPSTUK</u>	
 SURAT PERINTAH Nomor : Sprin / / /20...	
Pertimbangan :	bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencatatan dan perekaman fakta dalam sidang pelanggaran KKEP/Banding terhadap terduga pelanggar atas nama pangkat NRPJabatan..... Kesatuan, dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah.
Dasar :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, dan c dan ayat (2) huruf b dan c. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Laporan Polisi Nomor :.....; 4. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Nomor: BP3KEP/.../ Bulan/Tahun/Wabprof tanggal 5. Pendapat dan saran hukum dari fungsi hukum nomor tanggal....
DIPERINTAHKAN	
Kepada :	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Pangkat..... Nama NRP</u> Jabatan 2. <u>Pangkat..... Nama NRP</u> Jabatan.....
Untuk :	<ol style="list-style-type: none"> 1. di samping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari-hari ditunjuk sebagai sekretaris sidang KKEP terhadap pelanggar atas pangkat..... nama....., NRP....., kesatuan 2. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pemberi perintah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya sidang; 3. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
Selesai.	Dikeluarkankan di : pada tanggal :20..... KADIV/KABID/KAPOLRES

16. SURAT DARI KADIV/KABID/KASIPROPAM KEPADA FUNGSI HUKUM
TENTANG:

a. PERMOHONAN PENDAPAT DAN SARAN HUKUM.

<p><u>KOPSTLK</u></p> <p style="text-align: center;"><u>NOTA DINAS</u> Nomor : B/HK-...../...../20..../Propam</p> <p>Kepada: Yth. Kadiv/Kabid/Kasiprom melalui sekretariat KKCP.</p> <p>Dari : Kadiv/Kabid/Kasipropam</p> <p>Perihal : <u>permohonan pendapat dan saran hukum.</u></p>	
1.	<p>Rujukan:</p> <p>a. Laporan Polisi Nomor tanggal</p> <p>b. Surat Perintah Nomor..... tanggal tentang pemeriksaan pendahuluan;</p> <p>c. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan nomor..... tanggal terduga pelanggar atas nama</p>
2.	<p>Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pasal 17 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan pasal 49 ayat (4) dan pasal 49 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan penegakan KKCP bersama ini dikirimkan berkas pemeriksaan pendahuluan nomor ... tanggal ... atas nama..... guna mendapatkan pendapat dan saran hukum.</p>
3.	<p>Demikian untuk menjadi maklum.</p> <p style="text-align: right;">..... tanggal 20....</p> <p style="text-align: right;">KADIV/KABID/KASIPROPAM</p>
<p>Tembusan:</p> <p style="text-align: right;"><u>SAMA</u> PANGKAT/IRP</p> <p>1.</p> <p>2. dst</p>	

b. PERMOHONAN PENDAMPING.

KOPSTUK

NOTA DINAS
 Nomor : D/ND- ... /...../20 .../Propam

Kepada: Yth. Kadiv/Kabid/Kasiklur

Dari : Akreditor

Perihal : permohonan pendamping dalam sidang KKCP.

1. Rujukan:

- a. Laporan Polisi Nomor: tanggal.....;
- b. Surat Perintah nomor: tanggal tentang pemeriksaan pendahuluan;
- c. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan nomor..... tanggal terduga pelanggar atas nama.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pasal-pasal 17 ayat (1) huruf d dan pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, dan pasal 75 dan pasal 76 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kepentingan pemeriksaan pendahuluan/pemeriksaan dalam sidang KKCP mohon kepada Ka. untuk dapatnya menugaskan anggotanya guna mendampingi terduga pelanggar atas nama

3. Demikian untuk menjadi maklum.

..... 20...

KAROKASUBIDKASUBS
SELAKU AKREDITOR

NAMA
PANGKAT/NRP

Ternbusang:

1.

2. dst.

c. SURAT DARI KADIV/KABID/KASIE PROPAM KEPADA PEJABAT PEMBENTUK KKEP TENTANG USULAN PEMBENTUKAN KKEP MELALUI SEKRETARIAT.

<u>KCPST/JK</u> 20.....
Nomor	: R/...../...../20...../.....	
Klarifikasi	: RAHASIA	
Lampiran	: satu berkas	
Perihal	: usulan pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa a.n.	
		Kepada Yth. d.
1	Rujukan: a. Laporan Polisi Nomor : LP/.../Bu an/Tahun/Yanduan tanggal..... b. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Nomor: BPP/...../Bu an/Tahun/Wabprof tanggal.....	
2	Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan pencahulan dan pendapat/saran hukum dari Div/Bicukum, disimpulkan bahwa: nama : pangkat/NRP : jabatan : kesatuan :	
	diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sesuai dengan pasal P/RI / Perkap Nomor..... Tahun tentang	
3	Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) dan (4) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komis Kode Etik Polri dengan ini diusulkan pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk melaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga di atas secara maksud.	
4	Bersama ini d lampirkan surat perintah dan lampiran surat perintah tentang para pejabat yang ditunjuk sebagai Komisi Kode Etik Polri.	
5	Demikian untuk menjadi maklum.	
		KEPALA
Tembusan:		<u>NAMA</u> <u>PANGKAT/NRP</u>
1	
2 dst	

d. **NOTA DINAS DARI PROPAM KEPADA ANGGOTA KKEP TENTANG PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN SURAT PERINTAH KKEP MELALUI SEKRETARIAT.**

<u>KOPSTUK</u>	
<p>NOTA DINAS Nomor : B/HK-...../...../20.../Wabprof</p>	
<p>Kepada: Yth. Ketua/anggota KKEP.</p>	
<p>Dari : Sekretariat KKEP.</p>	
<p>Perihal : <u>pengiriman surat perintah pembentukan KKEP</u></p>	
1.	<p>Rujukan:</p> <p>a. Laporan Polisi Nomor: tanggal</p> <p>b. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Nomor: tanggal atas nama</p> <p>c. Surat Perintah Kepala..... Nomor..... tanggal tentang pembentukan KKEP untuk menyidangkan terduga pelanggar atas nama</p>
2.	<p>Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (2) huruf b, pasal 17 ayat (4) dan pasal 19 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, dan pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk keperluan penegakan hukum bersama ini dikirimkan surat perintah pembentukan KKEP berikut Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Nomor..... tanggal atas nama guna tindak lanjut.</p>
3.	<p>Demikian untuk menjadi maklum.</p> <p style="text-align: right;">..... tanggal .. 20....</p> <p style="text-align: center;">KARO/KASJBBID/KASIWABPROF SELAKU SEKRETARIAT KKEP</p>
Tembusan:	<p><u>NAMA</u> <u>PANGKAT/NRP</u></p>
1.	
2.	

G. TUJUAN PENGHUKUMAN.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, dan mengayomi serta melayani masyarakat selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan ketrampilan teknis kepolisian yang tinggi, juga ditentukan oleh sikap perilaku terpuji setiap anggota Polri baik dalam melaksanakan tugas maupun didalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.


Sekaitan dengan hal itu, guna mewujudkan sikap perilaku terpuji setiap anggota Polri, senantiasa dituntut untuk menghayati dan menjwai etika profesi kepolisian yang merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila yang tercermin pada jati diri setiap anggota dalam menjalankan etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan dan kepribadian, jati diri setiap anggota Polri tercermin dalam Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran, dan tanggungjawabnya guna pemuliaan profesi kepolisian agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Penegakan KEPP dilaksanakan melalui pemeriksaan pendahuluan oleh Akreditor dilanjutkan dengan pemeriksaan di sidang KKEP, yang didasarkan atas pengabdian, tugas, kewajiban dan tanggungjawab yang diembannya. Sehingga dalam menjatuhkan sanksi atau rekomendasi senantiasa memperhatikan aspek legalitas dituntut juga kearifan, integritas, moralitas dan legitimasi dalam penegakan KEPP, dan memperhatikan tujuan penghukuman yang bersifat:

- a. menyadarkan dan mendidik pelanggar;
- b. memberikan efek jera bagi pelanggar dan anggota Polri lainnya;
- c. membatasi dan mengamankan pribadi, pimpinan dan institusi dan

H. KELENGKAPAN TAHAPAN DAN PUTUSAN SIDANG SERTA FORMAT SURAT-SURAT YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN SIDANG.

1. DENAH RUANG SIDANG KKEP BENTUK "U".



2. TATA TERTIB SIDANG KKEP.

**BERDASARKAN AMANAT PASAL 54 HURUF d PERATURAN KAPOLRI
NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
CARA KERJA KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI, DIBERITAHUKAN
TENTANG**

TATA TERTIB SIDANG KOMISI KODE ETIK POLRI SEBAGAI BERIKUT :

- 1. PERSIDANGAN BERSIFAT TERBUKA / TERTUTUP UNTUK UMUM**
- 2. AGAR PERSIDANGAN KHIDMAT DAN TERTIB:**
 - a. DILARANG MEMBUAT KEGADUHAN DAN TINDAKAN - TINDAKAN YANG DAPAT MENGGANGGU JALANNYA PERSIDANGAN;**
 - b. DILARANG MEMBAWA SENPI / SAJAM, MEROKOK, MEMBAWA MAKANAN DAN MINUMAN KE DALAM RUANG SIDANG;**
 - c. TIDAK MENGAKTIFKAN HANDPHONE SELAMA PERSIDANGAN;**
 - d. PENGUNJUNG YANG MASUK KE DALAM RUANG SIDANG HARUS BERPAKAIAN RAPI DAN SOPAN;**
 - e. PENGUNJUNG YANG ADA DI DALAM RUANG SIDANG HARUS DUDUK DENGAN SOPAN;**
 - f. BAGI ANGGOTA SIDANG, PENDAMPING, SAKSI, TERDUGA PELANGGAR YANG AKAN BICARA HARUS SEIZIN KETUA KOMISI SIDANG**

3. TATA CARA PELAKSANAAN SIDANG KKEP.

TATA CARA TAHAPAN PELAKSANAAN SIDANG

Berdasarkan ketentuan pasal 54 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri ditetapkan tata cara sidang sebagai berikut.

1. Anggota Komisi mengambil tempat yang telah disediakan di ruang sidang
2. Ketua Sidang membuka sidang dengan mengucapkan "selam" dianjukan dengan kalimat " Pada hari ini tanggal bulan tahun sidang Komisi Kode Etik Polri memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan/atau pelanggaran terhadap Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan/atau Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri atas nama Pangkat NRP Jabatan Kesatuan dengan resmi dibuka dan terbuka untuk umum" di luti dengan ketukan palu 3 (tiga) kali.
3. Pembacaan lala lali b sidang oleh Sekretaris
4. Ketua Sidang Komisi memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Terduga Pelanggar ke depan persidangan Komisi, Penuntut melanjutkan perintah Ketua Sidang Komisi kepada petugas yang ditunjuk untuk menghadapkan Terduga Pelanggar ke depan sidang. Selanjutnya petugas membawa Terduga Pelanggar ke ruang sidang dan mengambil tempat di depan Pimpinan sidang Komisi dengan sikap sempurna dan memberikan penghormatan dengan aba-aba dari petugas "KEPADA KETUA SIDANG KOMISI, HORMAT GERAK, TEGAK GERAK, LAPOR ... PETUGAS SIAP MENGHADAPKAN TERDUGA PELANGGAR KE DEPAN PERSIDANGAN" kemudian Ketua sidang Komisi memerintahkan "PETUGAS KEMBALI KECEMFAAT" petugas meriukan kata-kata Ketua Sidang Komisi "KEMBALI KECEMFAAT" dan balik karat lalu keluar ruangan sidang Komisi sedangkan Terduga Pelanggar tetap berdiri (sikap sempurna) di depan Ketua Sidang Komisi, setelah dipersilakan duduk oleh Ketua Sidang Komisi, Terduga Pelanggar duduk di tempat yang telah disediakan.
5. Ketua Sidang Komisi menanyakan identitas Terduga Pelanggar (nama lengkap, umur, agama, pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan) apakah sudah sesuai dengan berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut dan selanjutnya menanyakan kepada Terduga Pelanggar daam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini. Apabila identitas tersebut sesuai dan Terduga Pelanggar menyatakan dalam keadaan sehat dan bersedia, maka sidang dilanjutkan
6. Sidang Komisi dapat dilaksanakan tanpa kehadiran Terduga Pelanggar (*in Absentia*) yang dalam prosedur pemeriksaan sampai dengan persidangan Komisi tidak dapat menghadap dan Terduga Pelanggar
7. Ketua Sidang Komisi memerintahkan Penuntut membacakan persangkaan terhadap Terduga Pelanggar, setelah Penuntut selesai membacakan persangkaan, maka Ketua Sidang Komisi menanyakan kepada Terduga Pelanggar apakah sudah jelas dan mengerti tentang persangkaan yang telah dibacakan oleh Penuntut. Apabila Terduga Pelanggar boun jelas, maka Ketua Sidang Komisi wajib merje askan kepada Terduga Pelanggar.
8. Apabila Terduga Pelanggar menyatakan jelas dan mengerti, maka Ketua Sidang Komisi menanyakan kembali kepada terduga pelanggar dan pendampingnya apakah akan menggunakan haknya untuk mengajukan bantahan (eksepsi) atas persangkaan dan penuntut, apabila ya maka Ketua memerintahkan terduga pelanggar / pendamping untuk menyampaikan bantahan secara lisan atau tertulis paling lama 1 (satu) hari.
9. Ketua Sidang Komisi membacakan putusan sela apabila putusan sela mengabukan permohonan eksepsi dari terduga pelanggar / pendamping maka Ketua Komisi menyatakan sidang ditunda kemudian memerintahkan Penuntut untuk melengkapi persyaratan sebagaimana putusan sela, sedangkan apabila eksepsi ditolak maka Ketua Komisi memerintahkan penuntut untuk menghadapkan saksi-saksi dan pada saat pemeriksaan saksi / ahli maka Ketua Komisi memerintahkan terduga pelanggar untuk duduk di samping kanan pendamping.

10. Penuntut memerintahkan kepada Petugas untuk menghadapkan Saksi ke depan sidang Komisi, kemudian di depan Ketua Sidang Komisi berdiri dengan sikap sempurna dan memberikan penghormatan dengan aba-aba : "KEPADA KETUA SIDANG KOMISI, HORMAT GERAK, TEGAK GERAK, LAPOR PETUGAS SIAP MENGHADAPKAN SAKSI KE DEPAN PERSIDANGAN " kemudian Ketua sidang Komisi memerintahkan " PETUGAS KEMBALI KETEMPAT ", petugas menirukan kata-kata Ketua Sidang Komisi "KEMBALI KETEMPAT " dan balik kanan lalu keluar ruangan sidang Komisi, sedangkan Saksi tetap berdiri (sikap sempurna) di depan Ketua Sidang Komisi, setelah dipersilahkan duduk oleh Ketua Sidang Komisi, Saksi duduk ditempat yang telah disediakan.
11. Sidang Komisi menanyakan identitas Saksi (nama lengkap, umur, agama, pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan) dan menanyakan apakah ada hubungan keluarga dengan Terduga Pelanggar, kemudian menanyakan apakah dalam keadaan sehat dan bersedia menjadi saksi, bila bersedia apakah bersedia diambil sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya. Apabila Saksi menyatakan kesediaannya, maka Ketua Sidang Komisi memerintahkan petugas dari Bintal/Rohaniawan mengangkat sumpah atau janji dan Saksi mengikuti kata-kata yang diucapkan oleh Ketua Sidang Komisi.
12. Ketua Sidang Komisi memulai pemeriksaan terhadap Saksi-saksi dan bukti – bukti lainnya, selanjutnya mempersilahkan kepada anggota Komisi lainnya untuk memeriksa para saksi maupun bukti-bukti lain. Dalam hal dianggap selesai Ketua Sidang Komisi memberi kesempatan kepada penuntut untuk menanyakan kepada saksi-saksi, selanjutnya Ketua Sidang Komisi memberi kesempatan kepada pendamping Terduga Pelanggar untuk menanyakan kepada para saksi. Terhadap keterangan para saksi atas pertanyaan dari Komisi, Penuntut atau pendamping wajib dikonfirmasi kepada Terduga Pelanggar.
13. Terduga Pelanggar berhak untuk menolak / keberatan atas keterangan para saksi dan terhadap keberatan tersebut maka Ketua Sidang Komisi wajib menanyakan kepada Terduga Pelanggar apakah ada saksi yang meringankan yang akan diajukan. Apabila ada, Ketua Sidang Komisi wajib mengakomodir dan dicatat oleh Sekretaris.
14. Dalam hal Terduga Pelanggar mengajukan saksi / ahli yang meringankan maka kehadiran saksi / ahli tersebut menjadi kewajiban Terduga Pelanggar / pendamping untuk menghadapkan di depan Sidang Komisi. Selanjutnya Ketua Sidang Komisi wajib memeriksa dan memberi kesempatan kepada anggota komisi, penuntut maupun pendamping untuk melakukan pemeriksaan di persidangan dan dicatat oleh Sekretaris.
15. Setelah selesai pemeriksaan saksi-saksi dilanjutkan pemeriksaan terhadap Terduga Pelanggar oleh Ketua Sidang Komisi selanjutnya Ketua Sidang Komisi memberikan kesempatan kepada anggota Komisi, Penuntut, dan pendamping untuk melakukan pemeriksaan.
16. Dalam Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Terduga Pelanggar oleh Ketua Sidang Komisi, anggota Komisi, Penuntut dan pendamping sekaligus memeriksa Barang bukti terkait.
17. Setelah selesai pemeriksaan Saksi-saksi, Terduga Pelanggar dan barang bukti, maka Ketua Sidang Komisi menanyakan kepada Penuntut , apakah sudah siap membacakan TUNTUTAN atau meminta sidang Komisi diskors/ditunda untuk mempersiapkan Tuntutan. Jika Penuntut meminta waktu untuk menyusun tuntutan, maka Ketua Sidang Komisi menskorsing/menunda sidang. (ditentukan oleh Ketua Sidang Komisi selama beberapa hari/jam/menit), dengan mengatakan : " UNTUK MEMBERI KESEMPATAN KEPADA PENUNTUT MENYUSUN TUNTUTANNYA, MAKA SIDANG KOMISI DISKORS SELAMA HARI/JAM/MENIT ", dan Ketua Sidang Komisi mengetok palu satu kali. Apabila waktu yang telah diberikan oleh Ketua Sidang Komisi kepada Penuntut untuk menyelesaikan tuntutannya selesai pada hari berikutnya, maka dalam hal ini penggunaan kata teknisnya yaitu : " SIDANG DITUNDA ", misalnya : " UNTUK MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PENUNTUT MENYUSUN TUNTUTANNYA, MAKA SIDANG KOMISI ATAS NAMA TERDUGA PELANGGAR (nama/pangkat/Nrp) DITUNDA SAMPAI HARI TANGGAL BULAN TAHUN PUKUL", diikuti dengan ketukan palu satu kali.

18. Setelah selesai diskors sidang Komisi dibuka kembali oleh Ketua Sidang dengan mengucapkan kata-kata sebagai berikut : SIDANG KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI ATAS NAMA TERDUGA PELANGGAR Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan, "DIBUKA KEMBALI " diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali. Sedangkan apabila selesai ditunda, maka Ketua Sidang Komisi memulai memimpin kembali sidang Komisi dengan kata-kata sebagai berikut : SIDANG KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI ATAS NAMA TERDUGA PELANGGAR Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan, PADA HARI INI TANGGAL TAHUN PUKUL "DIBUKA KEMBALI " diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali. Pembukaan kembali sidang Komisi , baik karena diskors ataupun ditunda dicatat oleh Sekretaris sidang Komisi dalam berita acara Persidangan.
19. Setelah selesai diskors sidang Komisi dibuka kembali oleh Ketua Sidang dengan mengucapkan kata-kata sebagai berikut : SIDANG KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI ATAS NAMA TERDUGA PELANGGAR Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan, "DIBUKA KEMBALI " diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali. Sedangkan apabila selesai ditunda, maka Ketua Sidang Komisi memulai memimpin kembali sidang Komisi dengan kata-kata sebagai berikut : SIDANG KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI ATAS NAMA TERDUGA PELANGGAR Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan, PADA HARI INI TANGGAL TAHUN PUKUL "DIBUKA KEMBALI " diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali. Pembukaan kembali sidang Komisi , baik karena diskors ataupun ditunda dicatat oleh Sekretaris sidang Komisi dalam berita acara Persidangan.
20. Ketua Sidang Komisi memerintahkan Terduga Pelanggar untuk menempati kursi Terduga Pelanggar didepan Ketua Sidang Komisi.
21. Ketua Sidang Komisi memerintahkan Penuntut membacakan tuntutan.
22. Setelah Penuntut selesai membacakan tuntutan, maka Ketua Sidang Komisi menanyakan kepada Terduga Pelanggar dan pendamping apakah akan melanjutkan pembelaan baik dilakukan sendiri oleh Terduga Pelanggar maupun dikuasakan kepada pendamping Terduga Pelanggar. Selanjutnya Ketua Sidang Komisi menanyakan apakah pembelaan akan disampaikan secara lisan atau tertulis dan apakah sudah disusun. Apabila Terduga Pelanggar / pendamping mengajukan permohonan skors maka Ketua Sidang Komisi wajib mempertimbangkan permohonan dan sidang di skors untuk memberi kesempatan kepada pendamping atau Terduga Pelanggar untuk menyusun pembelaannya, dan Ketua Sidang Komisi menentukan batas waktunya. Apabila pembelaan sudah siap maka Ketua Sidang mencabut skors dan membuka sidang kembali, selanjutnya memberi kesempatan kepada Terduga Pelanggar atau pendamping untuk membacakan pembelaannya dan menyerahkan masing-masing 1 (satu) rangkap kepada Komisi dan Penuntut.
23. Apabila Terduga Pelanggar/Pendamping Terduga Pelanggar tidak menggunakan kesempatan menyampaikan pembelaan, maka sidang Komisi diskors untuk menyusun pertimbangan hukum dalam mengambil putusan dengan menentukan batas waktu sidang berikutnya.
24. Ketua Sidang Komisi mencabut skors dan membuka kembali sidang, kemudian Ketua Sidang Komisi memerintahkan Terduga Pelanggar untuk duduk pada kursi Terduga Pelanggar didepan Ketua Sidang Komisi, selanjutnya Ketua Sidang Komisi membacakan pertimbangan hukum putusan. Pada saat Ketua Sidang Komisi akan membacakan putusan maka Ketua Sidang Komisi memerintahkan kepada Terduga Pelanggar untuk berdiri sikap sempurna dan selanjutnya Ketua Sidang Komisi membacakan putusannya.

4. NOTA PENCATATAN/PEREKAMAN FAKTA DIPERSIDANGAN OLEH SEKRETARIS KKEP.

**NOTA PENCATATAN/PEREKAMAN
FAKTA DIPERSIDANGAN KKEP**

Pada hari ini nama pangkat/INRP jabatan berdasarkan surat perintah Nomor tanggal telah melakukan pencatatan/perekaman fakta dipersidangan KKEP dalam perkara terduga pelanggar alas nama, sebagai berikut:

1. Saksi atas nama pada intinya
 - a. mengerti/dak mengerti dipanggil sebagai saksi;
 - b. kena/tidak kena dengan terduga pelanggar;
 - c. mengetahui/tidak mengetahui, mendengar/tidak mendengar, mengalami/tidak mengalami, melihat/tidak melihat bahwa terduga pelanggar melakukan perbuatan....., dimana keberadaan saksi dengan terduga pelanggar secara singkat dapat dijelaskan
 - d. mengetahui/tidak mengetahui keterkaitan barang bukti yang dipertahankan kepada saksi dengan penjelasan pada intinya.....
2. Saksi Ahli antara lain pada intinya terhadap fakta perbuatan terduga pelanggar memenuh/tidak memenuhi dengan norma hukum yang pada intinya mengatur.....
3. Terduga pelanggar pada intinya antara lain:
 - a. membenarkan identitas terduga pelanggar yang tertera dalam berkas pemeriksaan/pencatatan/bonordarinya;
 - b. menyatakan telah mengerti persangkaan dan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut sehingga diajukan dalam persidangan KKEP;
 - c. membenarkan/menolak keterangan yang disampaikan oleh saksi atas nama..... dengan alasan.....;
 - d. membenarkan/menolak bukti bukti yang diajukan oleh penuntut dengan alasan.....;
 - e. membenarkan/menolak seluruhnya atau sebagian fakta-fakta yang diajukan dan persangkaan serta tuntutan oleh penuntut dengan alasan.....;
 - f. mengajukan saksi yang diinginkan atas nama..... dan membenarkan/menolak keterangan saksi tersebut dengan alasan.....

..... tanggal 20

YANG MEMBUAT

NAMA
PANGKA/INRP

5. FORMAT TERKAIT PUTUSAN SELA:

a. PERSANGKAAAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK POLRI OLEH PENUNTUT.

KOPSTUK	
UNTUK KEADILAN	
<u>PERSANGKAAAN PELANGGARAN KODE ETIK</u> Nomor : Siskn /..... /...../20...../W/a/opro-	
Yang mulia Ketua dan anggota majelis sidang komisi Kode Etik yang kami hormat rekan pendamping dan hadirin yang berbahagia	
Pada hari ini, tanggal, berdasarkan :	
1. Pasal 25 dan pasal 26 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;	
2. Surat perintah tugas sebagai peruntut nomor tanggal	
3. Laporan Polisi Nomor tanggal.....;	
4. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Nomor ... tanggal.....;	
5. Keputusan Pembentukan Komisi Nomor tanggal	
Bersama ini izinkan kami selaku penuntut mengajukan kehadiran majelis sidang komisi kode etik terhadap terduga pelanggar :	
nama ;
pangkat/NRP ;
jabatan ;
kesatuan ;
alamat kesatuan ;
Sehubungan dengan perbuatannya pada saat melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan sebagai..... telah :	
a. melanggar ketentuan kewajiban sebagai anggota Fori yang seharusnya bertindak sebagaimana ketentuan SOP nomor tanggal dan ketentuan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal yang berbunyi....., namun faktanya terduga pelanggar melakukan perbuatan dengan cara ..;
b. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota Poli yang seharusnya menghindari ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam SOP nomor... tanggal dan ketentuan larangan dalam kode etik pasal yang berbunyi namun faktanya terduga pelanggar melakukan perbuatan..... dengan cara:
c.	dan seterusnya.
perbuatan tersebut telah memenuhi bukti permulaan yang cukup sebagai berikut:	
a. keterangan para saksi pada intinya menerangkan keterangan saksi kenal dengan terduga pelanggar dan mengetahui perbuatan terduga pelanggar;
b.	barang bukti berupa yang dapat membuktikan terjadinya hukuman perbuatan terduga pelanggar dengan barang bukti tersebut;
c.	Keterangan ahli pada intinya ..;
d.	keterangan terduga pelanggar pada pemeriksaan pendahuluan pada intinya.....
Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas kami selaku penuntut memohon kehadiran ketua dan anggota sidang majelis Komisi Kode Etik Profesi Poli dalam rangka menggali fakta fakta tentang pemuktian adanya dugaan pelanggaran Kode Etik untuk dapatnya melaksanakan pemeriksaan dalam sidang Komisi Kode Etik kepada terduga pelanggar dan mohon terhadap terduga pelanggar untuk disangkakan melanggar pasal... PP 1 dan PP 2 Tahun 2005 dan pasal Perkap Nomor 14 Tahun 2011.	
Jakarta, 20.....	
PENUNTUT	

NAMA	
PANGKAT/NRP	

b. PEMBELAAN OLEH PENDAMPING.

KOPSTUK

"UNTUK KEADILAN"

NOTA PEMBELAAN ATAS TUNTUTAN PELANGGARAN KODE ETIK

Nomor: N.P-...../20...../Etik/Banhat Div/Bid/Sikum

Yang Mulia Ketua dan Anggota Komisi serta yang kami hormati rekan penuntut dan hadirin yang berbahagia

Berdasarkan surat kuasa bermaterai cukup dari terduga pelanggar atas nama tanggal , berdasarkan surat tugas dari Kadiv/Kabid/Kasikum Nomor tanggal tahun dan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pendamping sebagaimana diatur dalam pasal 75 dan pasal 76 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ijinkan kami selaku kuasa hukum dari terduga pelanggar untuk mengajukan pembelaan terhadap tuntutan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terduga pelanggar atas nama

Berdasarkan Berkas Pemeriksaan Perdataan Pelanggaran KEPP Nomor: BP4KEPP/...../20...../Ro/Subbid/Sie wabprof/ tanggal 20..... terduga pelanggar atas nama dan berdasarkan hasil pelaksanaan sidang yang dilaksanakan sebanyak kali persidangan yaitu tanggal 20..... terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. keterangan saksi atas nama pada intinya menyangkal saksi pernah mendengar/melihat/mengalami bahwa terduga pelanggar.....;
2. keterangan saksi atas nama pada intinya selaku rekan sekerja pernah mengamati/melihat/mendengar/ bahwa terduga pelanggar.....;
3. keterangan saksi atas nama pada intinya selaku atasan dari terduga pelanggar pernah mengamati/melihat/mendengar/ bahwa terduga pelanggar.....;
4. Keterangan saksi atas nama pada intinya saksi pernah diperiksa sebagai tersangka oleh terduga pelanggar merilai terduga pelanggar pernah nerekayasa perkara pidana dan pernah diintimidasi oleh terduga pelanggar;
5. berdasarkan barang bukti berupa pada intinya dapat disimpulkan bahwa benar/tidak benar tentang perbuatan terduga pelanggar;
6. keterangan terduga pelanggar pada intinya.
 - a. membenarkan sebagai anggota Polri dengan jabatan penyidik pada kesatuan..... dan membenarkan pernah menangani perkara tindak pidana..... terduga....., pelanggar..... sesuai L.P.....;
 - b. membenarkan keterangan para saksi atas nama....., namun membantah keterangan saksi atas nama
 - c. membenarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Komisi serta yang kami hormati rekan penuntut dan hadirin yang berbahagia

Ijinkan pada kesempatan ini kami pendamping terduga pelanggar perlu menyampaikan fakta hukum dan perlu kami sampaikan analisis yang disampaikan oleh penuntut sebagai berikut:

1. bahwa hal-hal yang sudah menjadi fakta hukum kami sependapat dan tidak akan analisis lagi, namun demikian hal-hal yang menurut kami tidak sesuai dengan kaidah hukum maka akan kami analisis tentang keberatan atau sepakat.
2. terkait dengan analisis penuntut yang berpendapat terduga pelanggar telah memenuhi unsur pasal 7 ayat (1) huruf c **kami tidak sependapat karena** terduga pelanggar secara struktur organisasi dalam menangani perkara dimaksud bukan sebagai pejabat yang menentukan dan memutuskan yang faktanya terduga pelanggar adalah staf dari dan terjadinya perbuatan tersebut telah dikontrol oleh atasannya.
3. terkait dengan pendapat penuntut yang menilai terduga pelanggar telah menerima gratifikasi kami selaku pendamping terduga pelanggar **tidak sependapat karena** pendapat tersebut hanya **berdasarkan pada keterangan 1 (satu) saksi** terlebih lagi tidak ada barang bukti sehingga sesuai dengan azas saksi ***nullus testis nulla testis*** maka keterangan 1 saksi tidak dapat digunakan sebagai fakta hukum, oleh karena itu pendapat penuntut tersebut kabur (***obscure leble***) dan **tidak berdasar**.
4. terkait dengan pendapat penuntut yang menilai terduga pelanggar telah menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan, kami sebagai pendamping terduga pelanggar **tidak sependapat** karena terduga pelanggar dalam melaksanakan tugas kedinasan terjadi setelah mendapatkan pengarahan dari atasannya.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Komisi serta yang kami hormati rekan penuntut dan yang berbahagia para hadirin.

sebagai pendamping terduga pelanggar kami mohon alasan-alasan tersebut untuk dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum dalam mengambil putusan dan kami mohon keringanan dalam penjatuhan sanksi namun apabila Ketua dan Anggota Komisi berpendapat lain dimohon putusan dan sanksi seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Jakarta, 20.....

Pendamping terduga pelanggar

NAMA
PANGKAT/NRP

c. PUTUSAN SELA.

KOPSTUK

"UNTUK KEADILAN"

**PUTUSAN SELA DALAM SIDANG KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI**

Nomor: Putsela /..... /..... /20.... /KKEP

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua ribu, saya BRIGJEN POL jabatan selaku Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, didampingi oleh KOMBES POL jabatan selaku Wakil Ketua Sidang Komisi, didampingi oleh KOMBES POL jabatan selaku anggota Komisi, KOMBES POL jabatan selaku anggota Sidang Komisi, KOMBES POL jabatan selaku anggota Sidang Komisi dan dibantu oleh KOMBES POL jabatan telah melaksanakan persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap terduga pelanggar atas nama:

Nama :
 pangkat/NRP :
 jabatan :
 kesatuan :

Menimbang:

1. Laporan Polisi Nomor: LP/...../...../20...../Yanduan tanggal 2011 tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang diduga dilakukan oleh
2. Berkas Perkara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP4KEPP/...../X/2011/Rowabprof, tanggal 2011 terduga pelanggar atas nama.....;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pasal 17 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
3. Pasal 54 huruf k Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri;
4. Surat Perintah Kapolri/Kapolda/Kapolres Nomor: Sprin/...../...../20..., tanggal 20... tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri.

Memperhatikan:

1. **Bahwa Surat Persangkaan** Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dari Akreditor/Pejabat Wabprof selaku Penuntut Nomor: S.kn-...../...../20...../Ro/Subbid/Sie wabprof, tanggal 20..... yang telah dibacakan dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri pada hari tanggal 20....., yang mempersangkakan terhadap terduga Pelanggar nama
- a. Pasalayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011 setiap anggota Polri wajib
 - b.Pasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011 setiap anggota Polri dilarang:
 - a.....;
 - b.....;
 - c.....
 - c. Pasal 14 huruf c, d, f, l Perkap Nomor 14 Tahun 2011 setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu dan penyidik dilarang:
 - a. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam angka penegakan hukum;
 - b. merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
 - c. melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;
 - d. melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. TUNTUTAN PELANGGARAN KODE ETIK POLRI.

KOPSTUK

"UNTUK KEADILAN"

TUNTUTAN PELANGGARAN KODE ETIK
 Nomor: TUT-..... / / 20..... / Ro/Subbid/Siwabprof

Yang mulia Ketua dan anggota majelis sidang komisi Kode Etik
 yang kami hormati rekan pendamping dan hadirin yang berbahagia

Berdasarkan Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP Nomor:
 BP4KEPP/...../...../20...../Ro/Subbid/Siwabprof tanggal 20..... terduga pelanggar atas nama
, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan KKEP yang dilaksanakan
 sebanyak kali persidangan pada tanggal....., telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai
 berikut:

1. keterangan saksi atas nama pada intinya menerangkan saksi pernah melihat/mendengar/mengalami bahwa terduga pelanggar pernah..... terhadap saksi;
2. keterangan saksi atas nama pada intinya saksi pernah mendengar/melihat/mengalami bahwa terduga pelanggar pernah..... kepada saksi;
3. keterangan saksi atas nama pada intinya saksi pernah mendengar/melihat/mengalami bahwa terduga pelanggar pernah.....;
4. Barang bukti berupa..... yang diperlihatkan dipersidangan pada intinya dapat disimpulkan bahwa terduga pelanggar membenarkan bukti tersebut terkait dengan perbuatan terduga pelanggar yang pernah..... dan terduga pelanggar membenarkan.....;
5. Keterangan Terduga Pelanggar pada intinya terduga pelanggar:
 - a. membenarkan sebagai anggota Polri dengan jabatan sebagai penyidik pada kesatuan..... dan membenarkan pernah menangani perkara dengan terduga pelanggar....., pelapor..... sesuai Laporan Polisi.....;
 - b. membenarkan keterangan para saksi atas nama.....; membantah keterangan para saksi atas nama.....;
 - c. membenarkan barang bukti yang diajukan oleh penuntut dan membenarkan beberapa tuntutan yang disampaikan oleh penuntut yang pada intinya....., namun menolak analisis yang diajukan oleh penuntut terkait dengan.....
6. Barang-bukti :
 - a. Laporan Polisi Nomor: LP/...../...../20...../..... tanggal 20....., terduga pelanggar pelapor atas nama
 - b. SPDP tanggal terduga pelanggar atas nama.....;
 - c. Berkas perkara terduga pelanggar
 - d. Berita acara pemeriksaan atas nama saksi
 - e. Skep pengangkatan pertama sebagai anggota Polri dan Skep pengangkatan sebagai penyidik di
 - f. Sprn Penyidikan, surat pengantar Berkas, P19, Surat pengiriman kembali Berkas Perkara serta surat P-21.

memperhatikan keterangan para saksi, terduga pelanggar dan barang bukti tersebut di atas, kami penuntut menilai terhadap uraian keterangan para saksi, terduga pelanggar dan barang-bukti tersebut telah memenuhi unsur sebagai fakta hukum tentang perbuatan pelanggaran norma-norma hukum khususnya ketentuan peraturan kewajiban dan larangan yang telah dilanggar oleh terduga pelanggar, yang seharusnya terduga pelanggar sebagai anggota Polri dalam kompetensinya menjalankan kewenangan, tugas dan tanggung jawab sebagai penyidik wajib menaati ketentuan peraturan hukum acara pidana, SOP tentang penyidikan dan Kode Etik Profesi Polri.

Oleh karena itu sesuai dengan kewenangan pasal 25 dan pasal 26 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, kami selaku penuntut menilai bahwa terhadap terduga pelanggar:

nama :
 pangkat/NRP :
 jabatan :
 kesatuan :

telah cukup bukti untuk diajukan tuntutan dan memenuhi syarat untuk diminta pertanggungjawaban secara hukum melakukan pelanggaran KEPP dengan tuntutan melanggar pasal sebagai berikut:

1. Pasal ayat hurufPerkap Nomor 14 tahun 2011 yang berbunyi "....." dengan pertimbangan hukum pembuktiannya sebagai berikut:

a. Unsur setiap anggota Polri

Unsur anggota Polri tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan adanya Sprin sebagai penyidik dan Skep pengangkatan serta jabatan terakhir secara otomatis terhadap terduga pelanggar adalah anggota Polri;

b. wajib menjalankan tugas secara profesional, proporsional dan procedural

terduga pelanggar berdasarkan fakta keterangan saksi..... dan yang pada intinya telah memerintahkan merubah isi laporan Polisi, sehingga secara administrasi penyidikan terhadap perkara yang sama telah diterbitkan 2 Laporan Polisi dan 2 SPDP, padahal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penerimaan laporan perubahan laporan Polisi hanya dapat dilakukan apabila telah selesai tindakan Kepolisian baik pada tingkat penyelidikan maupun tingkat penyidikan yang menimbulkan bukti yang cukup penuntut tersangka hanya satu dan hal tersebut sesuai dengan mekanisme SOP penyidikan yang berlaku pada penyidik Polri harus melalui mekanisme gelar dan secara teknis kewenangan merubah tersebut ada pada atasan penyidik selaku penanggungjawab. Oleh karena itu terhadap perbuatan terduga pelanggar jelas patut dapat dibuktikan dilaksanakan tidak profesional, tidak proporsional dan tidak procedural, sehingga unsur dimaksud penuntut berpendapat telah patut dapat dibuktikan dilanggar oleh terduga pelanggar.

2. Pasal 13 ayat (1) huruf a Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "setiap anggota Polri dilarang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan/atau gratifikasi" dengan pertimbangan hukum pembuktiannya sebagai berikut:

unsur dilarang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan/atau gratifikasi.

berdasarkan fakta keterangan dan yang menyatakan pernah meminta bantuan kepada terduga pelanggar untuk tidak melakukan penahanan terhadap tersangka dan tidak melakukan penyitaan rumah tersangka yang dikabulkan dan sebagai imbalan.....telah menyerahkan uang sebanyak dan kepada terduga pelanggar melalui, selanjutnya dikaitkan dengan fakta bahwa terhadap tersangka benar tidak ditahan dan benar tidak ada penyitaan terhadap rumah, serta keterangan terduga pelanggar yang membantah menerima uang namun membenarkan tidak menahan dan tidak menyita maka penuntut berpendapat bahwa terhadap fakta tersebut telah ada persesuaian antara keterangan kedua saksi dan fakta penyidikan, sehingga meskipun tidak ditemukan dokumen bukti serah terima uang namun hal tersebut dapat dinilai bahwa terduga pelanggar telah melakukan atau setidaknya turut serta melakukan korupsi dan gratifikasi.

berdasarkan uraian fakta tersebut penuntut berpendapat unsur terduga pelanggar melakukan perbuatan yang dilarang untuk korupsi dan gratifikasi telah patut dapat diduga terpenuhi dan kepadanya patut dapat diberikan melanggar ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf a Perkap Nomor 14 Tahun 2011.

3. Pasal 13 ayat (1) huruf e Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "setiap anggota Polri dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan" dengan pertimbangan hukum pembuktiannya sebagai berikut:

unsur dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan.

fakta terduga pelanggar memerintah merubah isi laporan Polisi dengan menghilangkan status tersangka menjadi saksi tersebut di atas, merupakan perbuatan yang bukan menjadi kewenangannya, mengingat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada SOP tentang penyidikan maupun yang berlaku dalam ketentuan Hukum Acara Pidana perubahan status tersangka menjadi saksi merupakan kewenangan yuridis yang mekanismenya harus dibuktikan terlebih dahulu setelah dapat disimpulkan dari hasil penyidikan tentang tidak terpenuhinya sebagai saksi padahal faktanya perbuatan status tersebut tanpa melalui mekanisme yang berlaku sehingga perbuatan terduga pelanggar tersebut penuntut berpendapat telah menyalahgunakan kewenangan yang dipercayakan kepadanya. Fakta lain tentang perbuatan terduga pelanggar yang telah mengabaikan kewenangan tidak melakukan penahanan terhadap tersangka dan tidak melakukan penyitaan terhadap rumah merupakan perbuatan yang bukan merupakan lingkup kewenangan karena sesuai SOP yang berlaku di penyidik Polri dilakukan atau tidak dilakukan tindakan Kepolisian berdasarkan fakta hukum yang ada dan pertimbangan subjektif dari penyidik, sedangkan fakta yang ada tidak diatahannya tersangka terkait dengan kegiatan gratifikasi begitu juga perbuatan tidak dilakukan penyitaan juga terkait dengan gratifikasi.

berdasarkan uraian tersebut di atas penuntut berpendapat bahwa unsur larangan tersebut dimaksud telah dipenuhi dan terhadap terduga pelanggar patut dapat dibuktikan dapat dituntut melanggar pasal 13 ayat (1) huruf e Perkap Nomor 14 Tahun 2011.

4. Pasal 14 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu dan penyidik dilarang merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggungjawabnya dalam rangka penegakan hukum" dengan pertimbangan hukum pembuktiannya sebagai berikut:

unsur dilarang merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggungjawabnya dalam rangka penegakan hukum.

fakta terduga pelanggar menghilangkan status tersangka dari tersangka menjadi saksi dan perbuatan terduga pelanggar tidak melakukan penyitaan terhadap barang bukti uang milik tersangka dikaitkan dengan fakta keterangan dan penuntut berpendapat bahwa terduga pelanggar telah dengan sengaja melakukan rekayasa dan memanipulasi perkara sehingga perkara tersebut menjadi tidak utuh dan sangat merusak rasa keadilan. Terhadap perbuatan terduga pelanggar tersebut penuntut berpendapat unsur merekayasa dan memanipulasi terpenuhi dan terhadap terduga pelanggar patut dibuktikan untuk dituntut melanggar pasal 14 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011.

5. Pasal 14 huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu dan penyidik dilarang merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan" dengan pertimbangan hukum pembuktiannya sebagai berikut:

unsur dilarang merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan.

fakta sebagaimana uraian butir 5 di atas dan fakta berita acara pemeriksaan dan dapat disimpulkan telah terjadi rekayasa perkara dan rekayasa berita acara pemeriksaan sehingga terhadap terduga pelanggar patut dapat dibuktikan dan dapat dituntut melanggar pasal 14 huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011.

6. Pasal 14 huruf f Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "setiap anggota Pori dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain" dengan pertimbangan hukum pembuktiannya sebagai berikut:

unsur dilarang melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain, fakta sebagaimana uraian pada butir 3 sampai dengan butir 6 di atas, dapat disimpulkan sebagai penyidik terduga pelanggaran dalam melakukan penyidikan perkara dimaksud telah bertentangan peraturan perundang-undangan baik yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, SPP penyidikan, Perkap Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan penyidikan dan Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dan faktanya dapat dibuktikan perbuatan tersebut terjadi adanya campur tangan dari tersangka dan pengacara atas nama Berdasarkan fakta tersebut, penuntut berpendapat perbuatan terduga pelanggaran telah memenuhi unsur ketertuban larangan melakukan penyidikan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tercapainya patut dapat dibuktikan untuk dituntut melanggar pasal 14 huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011.

7. Pasal 14 huruf i Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "setiap anggota Pori dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang melakukan pemeriksaan diluar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dengan pertimbangan hukum pembuktiannya sebagai berikut:

unsur dilarang melakukan pemeriksaan diluar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, fakta keterangan saksi dan bahwa pemeriksaan terhadap tersangka dan dilaksanakan tidak dikantornya penyidik akan tetapi di-kantornya sehingga penuntut unsur tersebut diperuhi oleh terduga pelanggaran dan tercapainya dapat dibuktikan dan dituntut melanggar pasal 14 huruf i Perkap Nomor 14 Tahun 2011.

8. Fakta-fakta yang meringankan dan memberatkan:

a. Fakta yang meringankan:

- 1) Terduga pelanggaran selama proses pemeriksaan pendahuluan dan proses dipersiapkan kooperatif, membenarkan fakta yang ada dan menyesali atas perbuatannya;
- 2) Terduga pelanggaran telah menyatakan dimuka persidangan akan memperbaiki kesalahannya
- 3) Catatan personal terduga pelanggaran menunjukkan terduga pelanggaran memiliki loyalitas, dedikasi yang tinggi dan kinerja yang baik

b. Fakta yang memberatkan:

- 1) Pada saat perbuatan terjadi dilakukan secara sadar, kesengajaan dan menyadari perbuatan tersebut merupakan norma larangan yang ada pada peraturan Kode Etik Polri;
- 2) Perbuatan terduga pelanggaran dilakukan lebih dari sekali dan menyadari perbuatan tersebut dapat berimplikasi merugikan pelapor dan merusak citra kelembagaan Polri.

Memertimbangkan fakta hukum tersebut di atas, penuntut berpendapat perbuatan terduga pelanggaran telah dapat dibuktikan dan memenuhi syarat hukum untuk dituntut dan dimintakan pertanggungjawaban hukum, oleh karena itu mohon kiranya Ketua, Wakil Ketua dan anggota 5 dan Komisi Kode Etik Polri untuk:

- a. menjatuhkan putusan bahwa terhadap terduga pelanggaran telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran ketentuan:
 - 1) pasal / ayat () huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi setiap "anggota Polri wajib menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosekutif".

- 2) Pasal 13 ayat (1) huruf a Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "setiap anggota Polri dilarang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan/atau gratifikasi";
 - 3) Pasal 13 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "setiap anggota Polri dilarang mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri atau pihak ketiga";
 - 4) Pasal 13 ayat (1) huruf e Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "setiap anggota Polri dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan";
 - 5) Pasal 14 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu dan penyidik ciarang merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggungjawabnya dalam rangka penegakan hukum";
 - 6) Pasal 14 huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu dan penyidik dilarang merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan";
 - 7) Pasal 14 huruf f Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu dan penyidik dilarang melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain";
 - 8) Pasal 14 huruf i Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu dan penyidik dilarang melakukan pemeriksaan diluar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
- b. menetapkan sanksi
- 1) Sanksi yang sifatnya bukan administratif berupa:
 - a) Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 - b) Pendidikan ulang;
 - 2) Sanksi yang sifatnya administratif berupa:
 - a) Direkomendasikan Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - b) Direkomendasikan dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - c) Direkomendasikan diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PIDH) sebagai anggota.

Demikian tuntutan ini disampaikan dan dibacakan di muka persidangan, mohon kiranya tuntutan ini akan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam mengambil putusan dan tuntutan ini kiranya merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan, serta mohon dijatuhkan putusan terduga pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan kewajiban dan larangan tersebut di atas serta mohon dijatuhkan sanksi sebagaimana uraian di atas, namun apabila kiranya Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua dan anggota Sidang Komisi Kode Etik Polri berpendapat lain saya sebagai penuntut mohon dapat dijatuhkan putusan dan sanksi seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

..... 20.....

Fenintut

NAMA
PANGKAT/R/RP

6. PUTUSAN SIDANG KKEP:

a. PUTUSAN KOMISI KODE ETIK POLRI YANG BERSIFAT ADMINISTRATIF.

KOPSTUK

"UNTUK KEADILAN"

**PUTUSAN SIDANG KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI**

Nomor: PUT KKEP/...../...../20...../ KKEP

Pada hari iri tanggal bulan Tahun Dua ribu, saya BRIGJEN POL jabatan selaku Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, didampingi oleh KOMBES POL jabatan selaku Wakil Ketua Sidang Komisi, didampingi oleh KOMBES POL jabatan selaku anggota Komisi, KOMBES POL jabatan selaku anggota Sidang Komisi, KOMBES POL jabatan selaku anggota Sidang Komisi dan dibantu oleh KOMBES POL jabatan telah melaksanakan persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri, dan dibantu oleh sekretaris selaku pencatat dan perekam fakta-fakta dipersidangan, terhadap terduga pelanggar atas nama:

1. nama :
2. pangkat/NRP :
3. jabatan :
4. kesatuan :

Merimbang:

1. Laporan Polisi Nomor: LP/...../...../20...../Yanduan tanggal 20.... tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang diduga dilakukan oleh
2. Berkas Perkara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP4KEPP/...../X/20...../Rowabprof, tanggal 20.... terduga pelanggar atas nama.....

Meringat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pasal huruf dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
3. Surat Perintah Kapolri/Kapolda/Kapolres Nomor: Sprin/...../...../20...., tanggal 20... tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri;
4. Pasal 55, pasal 56 dan pasal 57 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan:

1. **Bahwa Surat Persangkaan** Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dari Akreditor/Pejabat Wabprof selaku Fenuntut Nomor: S.kn-...../...../20...../Ro/Subbid/Sie wabprof, tanggal 20..... yang telah dibacakan dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri pada hari tanggal 20....., yang mempersangkakan terhadap terduga Pelanggar nama

- a. Pasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011;
- b. Setiap anggota polri wajib.

"Bunyi Pasal".....

c. Pasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011.
Setiap anggota Polri dilarang:

- 1)
- 2)
- 3)

d. Pasal 14 huruf c, d, f | Perkap Nomor 14 Tahun 2011.
Setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang:

- 1) merelayasas dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggungjawabnya dalam rangka penegakan hukum;
- 2) merelayasas isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
- 3) melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;
- 4) melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa **Surat Persangkaan** dari Akreditor selaku Peruntut tersebut merupakan bagian yang **tidak terpisahkan dari putusan** ini, oleh karena itu Ketua Komisi tidak perlu menuis secara lengkap dalam putusan ini tentang keseluruhan persangkaan Akreditor selaku Peruntut.

3. Bahwa dari pembacakan atas persangkaan Akreditor selaku Peruntut dalam perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terhadap, telah dibacagos oleh Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, oleh karena itu Terduga pelanggar menyatakan persangkaan-persangkaan yang dibacakan oleh Akreditor selaku Peruntut **telah dimengerti**.

4. Bahwa **Ketua Komisi melanjutkan pemeriksaan** terhadap saksi-saksi yang terdiri dari:

- a. keterangan saksi atas nama pada intinya menerangkan saksi pernah diperintah oleh (terduga pelanggar) untuk
- b. keterangan saksi atas nama pada intinya pernah diperintah oleh untuk
- c. keterangan saksi atas nama pada intinya:
 - 1) saksi pernah/mendengar, melihat, mengalaminya ;
 - 2) saksi pernah
- d. keterangan saksi atas nama pada intinya selaku alasan dari terduga pelanggar pernah
- e. keterangan saksi pada intinya: selaku dari terduga pelanggar pernah mendengar, melihat, mengalami
- f. keterangan saksi atas nama pada intinya selaku rekan sekariter pernah mendengar/ melihat/ mengalami bahwa terduga pelanggar
- g. keterangan saksi atas nama pada intinya: selaku masyarakat yang diproses oleh terduga pelanggar dalam jabatannya selaku penyidik pernah mendengar/melihat/mengalami kejadian tentang perbuatan terduga pelanggar yang bersangkutan pernah, mengalami terduga pelanggar merelayasas kasus

5. **Keterangan terduga pelanggar** atas nama pada intinya:

- a. memberitakan adalah sebagai anggota poli terhitung sejak tanggal dan saat ini menjabat sebagai dengan tugas dan kewenangan antara lain
- b. memberitakan keterangan para saksi atas nama, tentang adanya perbuatan terduga pelanggar yang telah, namun membantah keterangan saksi dengan alasan
- c. memberitakan dokumen bukti tertag yang merupakan bukti adanya perbuatan terduga pelanggar yang
- d. memberitakan bukti berupa (yang benda bergerak/ tidak bergerak yang merupakan hasil pelanggaran);
- e. memberitakan perbuatan terduga pelanggar dilakukan secara sadar sengaja dan sejak awal mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar ketentuan ketentuan Perkap Nomor 14 tahun 2011 atau diatur dalam peraturan lainnya.

6. bahwa kemudian **Akreditor selaku penuntut** membuktikan dalam tuntutan yang disusun dalam Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor: TJT-..... /X / 2011 / Rowabprof tanggal 20..... bahwa terduga pelanggar telah telah dapat dibuktikan melanggar KEPP dan memenuhi syarat hukum untuk dituntut dan dimintakan peranggungjawaban hukum, oleh karena itu **mohon kiranya Ketua, Wakil Ketua dan anggota Sidang Komisi Kode Etik Polri untuk menjatuhkan putusan dan sanksi** terhadap terduga pelanggar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan:
- Pasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi ".....";
 - Pasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi ".....";
 - Pasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi ".....";
 - Pasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "....."
7. bahwa oleh karena itu supaya terhadap terduga pelanggar dijatuhi sanksi:
- Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan supaya terduga pelanggar dijatuhi sanksi bersilat rekomendasi;
 - Diinhardtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - Diinhardtugaskan kewi ayan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun;
 - Pemderhentian Tidak Dengan Hormat (PTD-H) sebagai anggota Polri.
8. bahwa **dalam persidangan** terduga pelanggar menyampaikan **pembelaan secara lisan namun menyerahkan secara tertulis** dan dibacakan oleh pendamping terduga pelanggar dalam uraian pembelaan yang intinya menuliskan analisis yuridis yang disampaikan oleh penuntut beberapa tuntutan namun sependapat beberapa tuntutan dan tidak disanggah. Beberapa analisis penuntut yang diopak oleh pendamping terduga pelanggar pada intinya sebagai berikut:
- terkait dengan analisis penuntut yang berpendapat terduga pelanggar telah memenuhi unsur pasal ayat huruf **kami tidak sependapat** karena
 - terkait dengan pendapat penuntut yang menilai terduga pelanggar telah menerima gratifikasi, kami selaku pendamping terduga pelanggar tidak sependapat karena
 - terkait dengan pendapat penuntut yang menilai terduga pelanggar telah menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan, kami sebagai pendamping terduga pelanggar tidak sependapat karena
9. **bahwa mempertimbangkan atau menyikapi persangkaan dan tuntutan** yang disampaikan oleh Akreditor selaku penuntut, fakta fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi atas nama dan keterangan terduga pelanggar yang pada intinya memberarkan persangkaan dari akreditor meskipun ada beberapa hal yang dibolak namun memberarkan keterangan para saksi dan membenarkan bukti-bukti yang diajukan oleh akreditor bukti yang disampaikan oleh terduga pelanggar dan pembelaan yang disampaikan oleh terduga pelanggar maka ketua dan anggota sidang Komisi akan memutuskan apakah benar telah terjadi pelanggaran terhadap hukum Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dipersangkakan dan telah dibuktikan oleh Akreditor selaku penuntut sebagaimana penuntut dan dandaan pasal ayat huruf Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri.
12. bahwa ketentuan pasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang harus dibuktikan pertama kali adalah
13. **bahwa analisis penuntut dalam tuntutan** telah menyimpulkan terduga pelanggar terbukti melanggar ketentuan larangan telah turut serta melakukan korupsi, kousi dan menerima gratifikasi. Bahwa untuk membuktikan seseorang melakukan korupsi, kolusi dan/atau gratifikasi harus dibuktikan adanya bukti formil menyangkut jumlah nominal uang tertentu atau dalam bentuk harta kekayaan, dalam fakta dipersidangan tidak ditemukan bukti formil maupun harta kekayaan dimaksud sehingga analisis dari penuntut tidak dapat diterima karena tidak terpenuhinya unsur pembuktian formil. Selain dari itu terhadap klasifikasi pelanggaran tersebut sudah masuk pada tahap pidana sehingga sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Tindakan Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri maka harus menunggu proses dan putusan pidana, sedangkan tahapan tersebut belum dibuktikan dalam p d a r a terhadap terduga pelanggar.

14. bahwa **analisis penuntut dan kesimpulan terduga pelanggar** telah memenuhi unsur lajangari mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan keputusan terduga pelanggar memelihara/melakukan mengubah isi laporan polis dan berkontributor 2 laporan polis dengan menghilangkan nama tersangka
maka Ketua dan Anggota Komisi sependapat dengan penuntut.
15. bahwa **analisis pendamping terduga pelanggar** yang menilai terduga pelanggar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan maka **ketua dan anggota komisi tidak sependapat** karena meskipun secara struktur organisasi dan hierarki kepangkatan terhadap terduga pelanggar bukan sebagai pejabat yang berwenang memutus namur dalam penyidikan kedudukan terduga pelanggar adalah sebagai penyidik yang menanggapi jawab perkara tersebut dan alasan perbuatan mengubah status tersangka dari tersangka menjadi saksi atau perintah Direktur X hal itu harus dibuktikan tertang perintah secara tertulis karena sesuai dengan ketentuan prosedur segala perintah berkaitan dengan penyidikan wajib harus tertulis dan fakta keterangan saksi dan telah secara tegas menolak keterangan terduga pelanggar sehingga ditinjau dari aspek pembuktian tidak mempunyai nilai sehingga tidak memenuhi syarat hukum.
16. **terhadap analisis dan kesimpulan dari penuntut** bahwa terduga pelanggar terbukti merekayasa dan memampulasi perkara yang menjadi langgung jawabnya dalam rangka penegakan hukum maka **ketua dan anggota komisi sependapat** dengan kesimpulan dari penuntut.
17. **analisis dan kesimpulan penuntut** bahwa terduga pelanggar terbukti merekayasa isi keterangan berita acara pemeriksaan maka **ketua dan anggota komisi sependapat** karena adanya fakta terduga pelanggar telah membuat 2 laporan polisi dengan nomor yang sama secara igas.
18. **analisis dan kesimpulan penuntut** bahwa terduga pelanggar terbukti melakukan penyidikan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka **ketua dan anggota komisi sependapat** karena sesuai dengan analisis sidang komisi pada butir 11. di atas.
19. bahwa **analisis dan kesimpulan penuntut** tertang terduga pelanggar terbukti melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik maka **ketua dan anggota komisi sependapat** karena faktanya tidak tercantumkan sebagaimana keterangan saksi
20. **bahwa dari keseluruhan penilaian maupun pertimbangan hukum** terhadap fakta fakta yang **terungkap dalam persidangan KKEP ini**, maka Ketua dan Anggota Sidang Komisi

M-MUTUSKAN

- Mencantumkan a. nama
b. pangkat/ NRP:
c. jabatan
d. kesatuan
.....

Contoh : (Bersifat Administratif)

1. **terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan** melanggar pasal ayat huruf pasal ayat huruf; pasal..... huruf Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
2. Menjatuhkan sanksi:
 - a. pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatat tercela;
 - b. sanksi bersifat Rekomendasi berupa PTDH sebagai anggota Polri.

Demikian Putusan Sidang Komisi ini dibuat dan sebagai tanda sahnyanya selanjutnya ditandatangani oleh para anggota Komisi pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Contoh Pertama:

KETUA KOMISI
SELAKU KETUA SIDANG

NAMA
PANGKAT/NRP

WAKIL KETUA KOMISI
SELAKU ANGGOTA

NAMA
PANGKAT/NRP

ANGGOTA II

NAMA
PANGKAT/NRP

ANGGOTA I

NAMA
PANGKAT/NRP

ANGGOTA III

NAMA
PANGKAT/NRP

Contoh Kedua:

WAKIL KETUA KOMISI
SELAKU KETUA SIDANG

NAMA
PANGKAT/NRP

ANGGOTA II

NAMA
PANGKAT/NRP

ANGGOTA I

NAMA
PANGKAT/NRP

ANGGOTA III

NAMA
PANGKAT/NRP

b. **PUTUSAN KOMISI KODE ETIK POLRI YANG SIFATNYA NON ADMINISTRATIF.**

KOPSTUK

'UNTUK KEADILAN'



PUTUSAN SIDANG KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI

Nomor: PUT/...../20...../KKEP

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua ribu, saya BRIGJEN POL jabatan selaku Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, didampingi oleh KOMBES POL jabatan selaku Wakil Ketua Sidang Komisi, didampingi oleh KOMBES POL jabatan selaku anggota Komisi, KOMBES POL jabatan selaku anggota Sidang Komisi, KOMBES POL jabatan selaku anggota Sidang Komisi dan dibantu oleh KOMBES POL jabatan telah melaksanakan persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri, dan dibantu oleh sekretaris selaku pencatat dan perekam fakta-fakta dipersidangan, terhadap terduga pe anggar atas nama:

1. nama :
2. pangkat/NRP :
3. jabatan :
4. kesatuan :

Menimbang:

1. Laporan Polisi Nomor: LP/...../20...../Yanduan tanggal 2011, tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang diduga dilakukan oleh
2. Berkas Perkara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP4KCPP/...../X/2011/Rowabprof, tanggal 2011 terhadap pe anggar atas nama.....

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pasal huruf dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
3. Pasal 56 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri;
4. Surat Perintah Kapolri/Kapolda/Kapolres Nomor Sprin/...../20....., tanggal 20... tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri.

Memperhatikan:

1. **Bahwa Surat Persangkaan** Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dari Akreditor/Pejabat Wabprof selaku Penuntut Nomor: S.kn-...../20...../Ro/Subbid/Se wabprof, tanggal 20..... yang telah dibacakan dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri pada hari tanggal 20....., yang mempersangkakan terhadap terduga Pelanggar nama;
 - a. Pasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011. Set ap anggota polri wajib;
 - b. Pasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Set ap anggota Polri dilarang:
 - 1)
 - 2)
 - 3)

- c. Pasal 14 huruf c, d, f, l Perkap Nomor 14 Tahun 2011.
setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu dan penyidik dilarang:
- 1) merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggungjawabnya dalam rangka penegakan hukum;
 - 2) merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
 - 3) melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;
 - 4) melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa **Surat Persangkaan** dari Akreditor selaku Penuntut tersebut **merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan** ini, oleh karena itu Ketua Komisi tidak perlu menulis secara lengkap dalam putusan ini tentang keseluruhan persangkaan Akreditor selaku Penuntut.
3. Bahwa dari pembacaan atas persangkaan Akreditor selaku Penuntut dalam perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terhadap, telah dipertegas oleh Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, oleh karena itu Terduga pelanggar menyatakan persangkaan-persangkaan yang dibacakan oleh Akreditor selaku Penuntut **telah dimengerti**.
4. Bahwa **Ketua Komisi melanjutkan pemeriksaan** terhadap saksi-saksi yang terdiri dari:
- a. keterangan saksi atas nama pada intinya menerangkan saksi pernah diperintah oleh (terduga pelanggar) untuk
 - b. keterangan saksi atas nama pada intinya pernah diperintah oleh untuk
 - c. keterangan saksi atas nama pada intinya:
 - 1) saksi pernah/mendengar, melihat, mengalami tentang
 - 2) saksi pernah
 - d. keterangan saksi atas nama pada intinya selaku atasan dari terduga pelanggar pernah
 - e. keterangan saksi pada intinya:
selaku bawahan dari terduga pelanggar pernah mendengar, melihat, mengalami
 - f. keterangan saksi atas nama pada intinya:
selaku rekan sekantor pernah mendengar/ melihat/ mengalami bahwa terduga pelanggar
 - g. keterangan saksi atas nama pada intinya:
selaku masyarakat yang diproses oleh terduga pelanggar dalam jabatannya selaku penyidik pernah mendengar/melihat/mengalami kejadian tentang perbuatan terduga pelanggar yang bersikap arogan..... pernah, mengalami terduga pelanggar merekayasa kasus
5. **Keterangan terduga pelanggar** atas nama pada intinya:
- a. membenarkan adalah sebagai anggota polri terhitung sejak tanggal..... dan saat ini menjabat sebagai..... dengan tugas dan kewenangan antara lain.....;
 - b. membenarkan keterangan para saksi atas nama....., tentang adanya perbuatan terduga pelanggar yang telah....., namun membantah keterangan saksi..... dengan alasan.....;
 - c. membenarkan dokumen bukti tentang yang merupakan bukti adanya perbuatan terduga pelanggar yang.....;
 - d. membenarkan bukti berupa (uang,benda bergerak/tidak bergerak..... yang merupakan hasil pelanggaran;
 - e. membenarkan perbuatan terduga pelanggar dilakukan secara sadar sengaja dan sejak awal mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan Perkap Nomor 14 tahun 2011 atau diatur dalam peraturan lainnya.

6. bahwa keincutan **Akreditor selaku penuntut** membuktikan dalam tuntutan yang disusun dalam **Tuntutan** Pelanggaran Kode Etik Nomor: TLT-..... / X / 2011 / Rowabprof tanggal 20..... bahwa terduga pelanggar telah telah dapat dibuktikan melanggar KEPP dan memenuhi syarat hukum untuk dituntut dan dimintakan pertanggungjawaban hukum, oleh karena itu, **mohon kiranya Ketua**, Wakil Ketua dan anggota Sidang Komisi Kode Etik Polri untuk **menjatuhkan putusan dan sanksi** terhadap terduga pelanggar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan:
- Fasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi satisp'.....;
 - Fasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi'.....;
 - Fasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi'.....;
 - Fasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi'.....'
7. bahwa oleh karena itu supaya terhadap terduga pelanggar dijatuhkan sanksi:
- Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan supaya terduga pelanggar dijatuhkan sanksi bersifat rekompensasi;
 - Dipindahkan ke fungsi beresada yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun;
 - Dipindahkan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun;
 - Pemberhentian Tidak Dengan Honorai (P.TDH) sebagai anggota Polri.
8. bahwa dalam persidangan terduga pelanggar menyampaikan **pembelaan secara lisan namun menyerahkan secara tertulis dan diucapkan oleh pendamping** terduga pelanggar dalam pola pembelaan yang nilainya merolak analisis yudis yang disampaikan oleh penuntut beberapa tuntutan namun sependapat beberapa tuntutan dan tidak disanggah. Beberapa analisis penuntut yang ditolak oleh pendamping terduga pelanggar pada nilainya sebagai berikut:
- terkait dengan analisis penuntut yang berpendapat terduga pelanggar telah memenuhi unsur pasal ayat huruf **kami tidak sependapat** karena
 - terkait dengan pendapat penuntut yang menilai terduga pelanggar telah menerima gratifikasi kami selaku pendamping terduga pelanggar tidak sependapat karena
 - terkait dengan pendapat penuntut yang menilai terduga pelanggar telah menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan, kami sebagai pendamping terduga pelanggar tidak sependapat karena
9. bahwa **mempertimbangkan atau menyikapi persangkaan dan tuntutan** yang disampaikan oleh Akreditor selaku penuntut, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi atas nama dan keterangan terduga pelanggar yang pada akhirnya membenarkan persangkaan dari akreditor meskipun ada beberapa hal yang ditolak namun membenarkan keterangan para saksi dan membenarkan bukti-bukti yang diajukan oleh akreditor, bukti yang disampaikan oleh terduga pelanggar dan pembelaan yang disampaikan oleh terduga pelanggar, maka ketua dan anggota sidang Komisi akan membuktikan apakah benar telah terjadi pelanggaran terhadap hukum Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dipersangkakan dan telah dibuktikan oleh Akreditor selaku penuntut sebagaimana diatur dan dancam pasal ayat huruf pasal ayat huruf pasal 14 huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
10. bahwa ketentuan pasal ayat huruf perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang harus dibuktikan pertama kali adalah
11. bahwa analisis penuntut dalam tuntutan telah menyimpulkan terduga pelanggar terbukti melanggar ketentuan larangan telah berbuat melakukan korupsi, kolusi dan menerima gratifikasi. Bahwa untuk membuktikan seseorang melakukan korupsi, kolusi dan/atau gratifikasi harus dibuktikan adanya bukti formil menyangkut jumlah nominal yang tertentu atau dalam bentuk harta kekayaan dalam fakta di persidangan tidak ditemukan bukti formil maupun harta kekayaan dimaksud sehingga analisis dari penuntut tidak dapat diterima karena tidak terpenuhinya unsur pembuktian formil. Selain dari itu terhadap klasifikasi pelanggaran tersebut sudah masuk kecairan pidana sehingga sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknik Insiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri maka harus menunggu proses dan putusan pidana, sedangkan harapan tersebut belum dibuktikan dalam sidang terhadap terduga pelanggar.

12. bahwa **analisis penuntut dan kesimpulan terduga pelanggar** telah memenuhi unsur larangan mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan keputusan terduga pelanggar memerintahkan mengubah isi laporan polisi dan menerbitkan 2 laporan polisi dengan menghilangkan nama tersangka maka **Ketua dan Anggota Komisi sependapat dengan penuntut.**
13. bahwa **analisis pendamping terduga pelanggar** yang menela terduga pelanggar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan maka **ketua dan anggota komisi tidak sependapat** karena meskipun secara struktur organisasi dan hierarki kepankalan terhadap terduga pelanggar bukan sebagai pejabat yang berwenang menulis namun dalam penyidikan kedudukan terduga pelanggar adalah sebagai penyidik yang menanggungjawab perkara tersebut dan alasan perbuatan merubah status tersangka dari tersangka menjadi saksi atas perintah Direktur X hal itu harus dibuktikan tentang perintah secara tertulis karena sesuai dengan ketentuan prosedur segala perintah berkaitan dengan penyidikan wajib harus tertulis dan fakta keterangan saksi dan telah secara tegas menolak keterangan terduga pelanggar sehingga ditinjau dari aspek pembuktian tidak mempunyai nilai, sehingga tidak memenuhi syarat hukum.
14. terhadap **analisis dan kesimpulan dari penuntut** bahwa terduga pelanggar terbukti merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggungjawabnya dalam rangka penegakan hukum maka **ketua dan anggota komisi sependapat** dengan kesimpulan dari penuntut.
15. **analisis dan kesimpulan penuntut** bahwa terduga pelanggar terbukti merekayasa isi keterangan berita acara pemeriksaan maka **ketua dan anggota komisi sependapat** karena adanya fakta terduga pelanggar telah membuat 2 laporan polisi dengan nomor yang sama sekaligus.
16. **analisis dan kesimpulan penuntut** bahwa terduga pelanggar terbukti melakukan penyidikan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka **ketua dan anggota komisi sependapat** karena sesuai dengan analisis sidang komisi pada butir 11 di atas.
17. bahwa **analisis dan kesimpulan penuntut** tentang terduga pelanggar terbukti melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik maka **ketua dan anggota komisi sependapat** karena faktanya tidak bertentangan sebagaimana keterangan saksi
18. **bahwa dari keseluruhan penilaian maupun pertimbangan hukum** terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan KKEP ini, maka Ketua dan Anggota Sidang Komisi:

MEMUTUSKAN

Menetapkan: a. nama
 b. pangkat NRP
 c. jabatan
 d. kesatuan

Contoh Kedua: (Bersifat Tidak Administratif / Final dan harus dilaksanakan).

1. terbukti Secara Sah dan Meyakinkan melanggar pasal ayat huruf pasal ayat huruf, pasal..... huruf Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
2. Menjatuhkan sanksi:
 - a. perlekat pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
 - b. mewajibkan pelanggar untuk meminta maaf secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.

Demikian Putusan Sidang Komisi ini dibuat dan sebagai tanda sahnyanya selanjutnya ditandatangani oleh para anggota Komisi pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Contoh Pertama:

KETUA KOMISI
SELAKU KETUA SIDANG

NAMA
PANGKAT/NRP

WAKIL KETUA KOMISI
SELAKU ANGGOTA

NAMA
PANGKAT/NRP

ANGGOTA II

NAMA
PANGKAT/NRP

ANGGOTA I

NAMA
PANGKAT/NRP

ANGGOTA III

NAMA
PANGKAT/NRP

Contoh Kedua:

WAKIL KETUA KOMISI
SELAKU KETUA SIDANG

NAMA
PANGKAT/NRP

ANGGOTA II

NAMA
PANGKAT/NRP

ANGGOTA I

NAMA
PANGKAT/NRP

ANGGOTA III

NAMA
PANGKAT/NRP

c. **PUTUSAN KOMISI KODE ETIK POLRI YANG PUTUSANNYA BEBAS.**

KOPSTUK

'UNTUK KEADILAN'



PUTUSAN SIDANG KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI

Nomor: PUT/...../...../20.....

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua ribu , saya BRIGJEN POL jabatan selaku Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, didampingi oleh KOMBES POL jabatan selaku Wakil Ketua Sidang Komisi, didampingi oleh KOMBES POL jabatan selaku anggota Komisi, KOMBES POL jabatan selaku anggota Sidang Komisi, KOMBES POL jabatan selaku anggota Sidang Komisi dan dibantu oleh KOMBES POL jabatan telah melaksanakan persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri, dan dibantu oleh sekretaris selaku pencatat dan perekam fakta-fakta d persidangan, terhadap terduga pelanggar atas nama:

1. nama :
2. pangkat/NRP :
3. jabatan :
4. kesatuan :

Menimbang:

1. Laporan Polisi Nomor: LP/...../...../20...../Yarduan tanggal 2011, tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang diduga dilakukan oleh
2. Berkas Perkara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP4KEPP/...../X/2011/Rowabprof, tanggal 2011 terduga pelanggar atas nama

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pasal huruf dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
3. Pasal 56 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri;
4. Surat Perintah Kapolri/Kapolda/Kapolres Nomor: Sprin/...../...../20.... tanggal 20.... tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri.

Memperhatikan:

1. **Bahwa Surat Persangkaan** Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dari Akreditor/Pejabat Wabprof selaku Penuntut Nomor: S.kn-...../...../20...../Ro/Subbid/Sie wabprof, tanggal 20.... yang telah dibacakan dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri pada hari tanggal 20.... yang mempersangkakan terhadap terduga Pelanggar nama

 - a. Pasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011. Setiap anggota Polri wajib;
 - b. Pasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011. Setiap anggota Polri dilarang
 - 1)
 - 2)
 - 3)

- c. Pasal 14 huruf c, d, f, Peraturan Nomor 14 Tahun 2011.
setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu dan penyidik di bidang:
- 1) merenkayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggungjawabnya dalam rangka penegakan hukum;
 - 2) merenkayasa isi keterangan dalam bertabrakan pemeriksaan;
 - 3) melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;
 - 4) melakukan pemaksaan di luar kantor penyidik sesuai ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa **Surat Persangkaan** dari Akreditor selaku Penuntut tersebut **merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan** ini, oleh karena itu Ketua Komisi tidak perlu menulis secara lengkap dalam putusan ini tentang keseluruhan persangkaan Akreditor selaku Penuntut.
3. Bahwa dari pembacaan atas bersangkaan Akreditor selaku Penuntut dalam perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terhadap, telah dipertegas oleh Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, oleh karena itu Terduga pelanggaran menyatakan persangkaan persangkaan yang dibacakan oleh Akreditor selaku Penuntut **telah dimengerti**.
4. Bahwa **Ketua Komisi melanjutkan pemeriksaan** terhadap saksi-saksi yang terdiri dari:
- a. keterangan saksi atas nama pada intinya menerangkan saksi pernah diperintah oleh (terduga pelanggar) untuk
 - b. keterangan saksi atas nama pada intinya pernah diperintah oleh untuk
 - c. keterangan saksi atas nama pada intinya:
 - 1) saksi pernah/mendengar, melihat, mengalami tentang
 - 2) saksi pernah
 - d. keterangan saksi atas nama pada intinya selaku atasan dari terduga pelanggar pernah
 - e. keterangan saksi pada intinya: selaku bawahan dari terduga pelanggar pernah mendengar, melihat, mengalami
 - f. keterangan saksi atas nama pada intinya: selaku rekan sekerja pernah mendengar/ melihat/ mengalami bahwa terduga pelanggar
 - g. keterangan saksi atas nama pada intinya: selaku masyarakat yang diroboh oleh terduga pelanggar dalam jabatannya selaku penyidik pernah mendengar/melihat/mengalami kejadian tentang perbuatan terduga pelanggar yang bersikap arogan..... pernah mengalami terduga pelanggar merenkayasa kasus
6. **Keterangan terduga pelanggar** atas nama pada intinya:
- a. membenarkan adalah sebagai anggota polisi terhitung sejak tanggal dan saat ini menjabat sebagai dengan tugas dan kewenangan antara lain
 - b. membenarkan keterangan para saksi atas nama, tentang adanya perbuatan terduga pelanggar yang telah, namun membantah keterangan saksi dengan alasan
 - c. membenarkan dokumen bukti luring yang merupakan bukti adanya perbuatan terduga pelanggar yang
 - d. membenarkan bukti berupa (uang, benda bergerak/tidak bergerak..... yang merupakan hasil pelanggaran;
 - e. membenarkan perbuatan terduga pelanggar dilakukan secara sadar sengaja dan sejak awal mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Nomor 14 tahun 2011 atau diatur dalam peraturan lainnya.

6. bahwa kemudian **Akreditor selaku penuntut** membuatkan dalam tuntutan yang disusun dalam Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor: T.U.T. / X / 20... / Rowabprof tanggal 20... bahwa terduga pelanggar telah telah dapat dibuktikan melanggar KEPP dan memenuhi syarat hukum untuk dituntut dan dimintakan pertanggungjawaban hukum oleh karena itu **mohon kiranya Ketua**, Wakil Ketua dan anggota sidang Komisi Kode Etik Polri untuk **menjatuhkan putusan dan sanksi** terhadap terduga pelanggar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran keluaran:
- Pasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut:
 - Pasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut:
 - Pasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut:
 - Pasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut:
7. bahwa oleh karena itu supaya terhadap terduga pelanggar dijatuhi sanksi:
- Perilaku pelanggar diuraikan sebagai perbuatan tercela dan supaya terduga pelanggar dijatuhi sanksi bersifat rekomendasi;
 - Dipindahkan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun;
 - Dipindahkan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun;
 - Perhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
8. bahwa **dalam persidangan** terduga pelanggar menyampaikan **pembelaan secara lisan namun menyerahkan secara tertulis dan dibacakan oleh pendamping** terduga pelanggar dalam hora pembelaan yang artinya merolak analisis yuridis yang disampaikan oleh penuntut beberapa tuntutan namun sependapat beberapa tuntutan dan tidak disanggah. Beberapa analisis penuntut yang ditolak oleh pendamping terduga pelanggar pada artinya sebagai berikut:
- terkait dengan analisis penuntut yang berpedapat terduga pelanggar telah memenuhi unsur pasal ayat huruf **kami tidak sependapat** karena
 - terkait dengan pendapat penuntut yang merisi terduga pelanggar telah menerima gratifikasi, kami selaku pendamping terduga pelanggar tidak sependapat karena
 - terkait dengan pendapat penuntut yang menila terduga pelanggar telah menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas keinasan, kami sebagai pendamping terduga pelanggar tidak sependapat karena
9. **bahwa mempertimbangkan atau menyikapi persangkaan dan tuntutan** yang disampaikan oleh Akreditor selaku penuntut, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi atas nama dan keterangan terduga pelanggar yang pada artinya merobatkan persangkaan dari akreditor meskipun ada beberapa hal yang ditolak, namun membenarkan keterangan para saksi dan membenarkan bukti-bukti yang diajukan oleh akreditor. Bukti yang disampaikan oleh terduga pelanggar dan pembelaan yang disampaikan oleh terduga pelanggar, maka ketua dan anggota sidang Komisi akan membuktikan apakah benar telah terjadi pelanggaran terhadap hukum Kode Etik Profesi Polri sebagai mana dopsangkaan dan telah dibuktikan oleh Akreditor selaku penuntut sebagaimana diatur dan diancam pasal ayat huruf pasal ayat huruf pasal 14 huruf Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
10. bahwa ketentuan pasal ayat huruf perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang harus dibuktikan pertama kali adalah
11. **bahwa analisis penuntut dalam tuntutan** telah menyimpulkan terduga pelanggar terbukti melanggar ketentuan barang telah turut serta melakukan korupsi, kolusi dan menerima gratifikasi. Bahwa untuk membuktikan seseorang melakukan korupsi, kolusi dan/atau gratifikasi harus dibuktikan adanya bukti formil menyangkut jumlah nominal uang tertentu atau dalam bentuk harta kekayaan, dalam fakta dipersidangan tidak ditemukan bukti formil namun harta kekayaan dirakad **sehingga analisis dari penuntut tidak dapat diterima** karena tidak terenuhnya unsur pembuktian formil. Selain dari itu terhadap klasifikasi pelanggaran tersebut sudah masuk pada ranah pidana sehingga sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Tindak Pidana Institusional Peradilan Umum Bag Anggota Polri maka harus menunggu proses dan putusan pidana, sedangkan tahapan tersebut belum dibuktikan dalam pidana terhadap terduga pelanggar.

12. bahwa **analisis penuntut dan kesimpulan terduga pelanggar** telah memenuhi unsur larangan mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan keputusan terduga pelanggar memerintahkan merubah isi laporan polisi dan pemerbitan 2 laporan polisi dengan melanggar nama tersangka
maka Ketua dan Anggota Komisi sependapat dengan penuntut.
13. bahwa **analisis pendamping terduga pelanggar** yang menilai terduga pelanggar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan maka **ketua dan anggota komisi tidak sependapat** karena meskipun secara struktur organisasi dan hierarki kepanitiaan terhadap terduga pelanggar bukan sebagai pejabat yang berwenang memuluskan rambu dalam penyidikan kedudukan terduga pelanggar adalah sebagai perwira yang menanggungjawab perkara tersebut dan alasan pembuangan merubah status tersangka dari tersangka menjadi saksi atas perintah Direktur X hal itu harus dibuktikan terlebih dahulu secara tertulis karena sesuai dengan ketentuan prosedur segala perintah berkaitan dengan penyidikan wajib harus tertulis dan fakta keterangan saksi dan telah secara tegas menolak keterangan terduga pelanggar sehingga ditinjau dari aspek pembuktian tidak mempunyai nilai, sehingga tidak memenuhi syarat hukum.
14. terhadap **analisis dan kesimpulan dari penuntut** bahwa terduga pelanggar terbukti merekrut dan mempromosikan perkara yang menjadi tanggungjawabnya dalam rangka penegakan hukum maka **ketua dan anggota komisi sependapat** dengan kesimpulan dari penuntut.
15. **analisis dan kesimpulan penuntut** bahwa terduga pelanggar terbukti merekrut isi keterangan berita acara pemeriksaan maka **ketua dan anggota komisi sependapat** karena adanya fakta terduga pelanggar telah memuat 2 laporan polisi dengan nomor yang sama sekaligus.
16. **analisis dan kesimpulan penuntut** bahwa terduga pelanggar terbukti melakukan penyidikan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka **ketua dan anggota komisi sependapat** karena sesuai dengan analisis sidang komisi pada butir 11. di atas.
17. bahwa **analisis dan kesimpulan penuntut** tentang terduga pelanggar terbukti melakukan pemeriksaan diluar kantor penyidik maka **ketua dan anggota komisi sependapat** karena faktanya tidak terbantahkan sebagaimana keterangan saksi
18. **bahwa dari keseluruhan penilaian maupun pertimbangan hukum** terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan KKEP ini, maka Ketua dan Anggota Sidang Komisi:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan a. nama :
- b. pangkat/NRP :
- c. jabatan :
- d. kesatuan :

Contoh Ketiga:

- tidak terbukti** melakukan pelanggaran KKEP menurut pasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011;
- membebaskan terduga pelanggar dari segala tuntutan;**
- memerintahkan Ropamin dan Bagranaboers untuk memulihkan nama baik terduga pelanggar

Demikian Putusan Sidang Komisi ini dibuat dan sebagai landa sahnyanya, selanjutnya dilampirkan oleh para anggota Komisi pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Contoh Pertama:

KETUA KOMISI
SELAKU KETUA SIDANG

 NAMA
PANGKAT/NRP

WAKIL KETUA KOMISI
SELAKU ANGGOTA

 NAMA
PANGKAT/NRP

ANGGOTA II

 NAMA
PANGKAT/NRP

ANGGOTA I

 NAMA
PANGKAT/NRP

ANGGOTA III

 NAMA
PANGKAT/NRP

Contoh Kedua:

WAKIL KETUA KOMISI
SELAKU KETUA SIDANG

 NAMA
PANGKAT/NRP

ANGGOTA II

 NAMA
PANGKAT/NRP

ANGGOTA I

 NAMA
PANGKAT/NRP

ANGGOTA III

 NAMA
PANGKAT/NRP

7. SURAT DARI KADIV/KABID/KASIE PROPAM KE SDM TENTANG PERMOHONAN PENERBITAN SURAT PENETAPAN KEPUTUSAN KKEP.

KOPSTUK

NOTA DINAS

Nomor : B/ND/...../20..../Propam

Kepada: Yth. As SDM/Karo SDM/Kabagsurda

Dari : Kadiv/Kabid/Kasipropam

Perihal : permohonan penerbitan surat keputusan tentang penetapan penjatuhan hukuman.

1. Rujukan:
 - a. Laporan Polisi Nomor: tanggal.....;
 - b. Surat Perintah Kepala..... Nomor..... tanggal..... tentang pembentukan KKEP untuk menyidangkan terduga pelanggaran atas nama.....;
 - c. Surat Perintah Kepala..... Nomor..... tanggal..... tentang pembentukan Komisi Banding untuk menyidangkan pada tingkat banding;
 - d. Keputusan pembentuk KKEP/Komisi Banding.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) huruf e, dan ayat (2) huruf d, dan ayat (6) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, dan pasal 61 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan penerbitan keputusan tentang penetapan penjatuhan hukuman terhadap pelanggar atas nama..... bersama ini dikirimkan salinan putusan KKEP dan Keputusan Pembentuk KKEP/Komisi Banding guna ditindaklanjuti.
3. Demikian untuk menjadi maklumi.

..... tanggal..... 20....


KADIV/KABID/PROPAM
SELAKJ SEKRETARIAT KKEP

Terbusan:

NANA
PANGKATJ/NRP

1.
2.dst.

8. KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN PENJATUHAN HUKUMAN (SKPPH).

KOPSTUK	
"UNTUK KEADILAN"	
	
<p>KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep / /20.....</p>	
<p>tentang</p> <p><u>PENETAPAN PENJATUHAN HUKUMAN</u></p> <p>KHPAI A KEPOLISIAN</p>	
Menimbang	bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dan pasal 81 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri, dipandang perlu menetapkan keputusan.
Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168; 2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri; 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri; 4. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor..... tanggal tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri terduga pelanggar atas nama.....; 5. Keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri/Komisi Banding Nomor tanggal..... pelanggar atas nama 6. Keputusan pejabat pembentuk Komisi Kode Etik Profesi Polri/Komisi Banding tanggal tentang diterima/ditolak rekomendasi putusan dan sanksi Komisi Kode Etik Profesi Polri pelanggar atas nama.....;

KEPUTUSAN NO.
 NOMOR : KE/...../...../20.....
 TANGGAL: 20.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA TENTANG
 PENETAPAN PENCAJUAN HUKUMAN

- a. nama :
 b. pangkat/NRH :
 c. jabatan :
 d. kesatuan :

1. menyetujui/revisi/rekomendasi putusan sidang Komisi Kode Etik/Komis Banding yang diajukan oleh Ketua sidang Komisi Kode Etik/Banding;
2. menetapkan perijinan hukuman terasap pe anggar;
3. memerintahkan kepada As SDM/Karo SDM/Kabag Sumda untuk mengadministrasikan penetapan putusan ini sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
4. memerintahkan Ketua Komisi Kode Etik Profesi Perik/Komis Banding untuk melaksanakan putusan ini.

Dengan catatan:

apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini akan segera dilakukan pembetulan dan koreksi.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. As SDM Kapali/Karo SDM/Kabagsumda.
2. Kadir/Spam Perik/Kab upropan.
3. Kasatker anggota.

PELENGKAPAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya

Dikuasakan di:
 pada tanggal : 20.....

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
 KEPALA KEPOLISIAN RESOR
 SH. AKU

PELABAT PEMBENTUK KOMISI KODE ETIK/
 PELABAT PEMBENTUK KOMISI BANDING

NAMA
 JENDERAL /IR.FR/BRIGJEN

9. NOTA DINAS DARI ROWABPROF KE BAGREHABPERS TENTANG
PEMBERITAHUAN SURAT PENETAPAN PUTUSAN.


KOPSTJK	
<p>NOTA DINAS</p> <p>Komor: B/ND-...../...../20.../Wabprof</p> <p>Kepada: Yth Kabagrehabpers.</p> <p>Dari : Karo/Kasubid/Kasubsiwabprof.</p> <p>Perihal : pembertahuan dan pengiriman penetapan putusan pelanggaran <KCP> atas nama</p>	
1.	Rujukan:
a.	Laporan Polisi Nomor: tanggal.....;
b.	Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Nomor..... tanggal atas nama
c.	Surat Perintah Kepala Nomor..... tanggal tentang pembentukan KKFP untuk menyidangkan terduga tersangka atas nama.....;
d.	Surat Perintah Kepala Nomor tanggal tentang pembentukan Komisi Banding untuk menyidangkan pada tingkat banding.
2.	Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (2) huruf dan ayat (7) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personil, bersama ini dikirimkan surat keputusan tentang penetapan putusan KKFP/Komisi Banding guna ditindak lanjut.
3.	Demikian untuk menjadi maklum. tanggal 20.... KARO/KASUBID/KASUBSIWABPROF
Tembusan:	
<p>NAMA</p> <p>PANGKAT/NRP</p>	
1.
2. dst

10. FORMAT TERKAIT TATA CARA SIDANG BANDING:

- a. SURAT KADIV/KABID/KASIPROPAM MELALUI SEKRETARIAT KE PEJABAT PEMBENTUK KOMISI BANDING TENTANG USULAN PEMBENTUK KOMISI BANDING.

KOPSTUK 20.....
Nomor : R/...../20.....	
Klarifikasi : RAHASIA	
Lampiran : satu berkas	
Perihal : <u>usulan pembentukan komisi banding.</u>	Kepada
	Yth. KAPOLRI/KAPOLDA (SELAKU PEJABAT PEMBENTUK KOMISI BANDING)
	di
1. Rujukan:	
a. Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : Kep / ... / 20..... , tanggal	
b. Surat permohonan banding dari perlanggar a.n. pangkat/NRP. Kesatuan....., tanggal	
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) huruf c dan pasal 19 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan pasal 64 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan memeriksa keputusan Komisi Kode Etik Polri, bersama ini diajukan permohonan pembentukan Komisi Banding dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.	
3. Demikian untuk menjadi maklum.	
	KEPALA
Tembusan:
1.	
2.dst.	

b. SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN KOMISI BANDING.

KOPSTUK	
	
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN Nomor : Kep / / / 20....	
tentang	
PEMBENTUKAN KOMISI KODE ETIK POLRI TINGKAT BANDING	
KEPALA KEPOLISIAN	
Menimbang :	bahwa dalam rangka memeriksa putusan KKEP yang dimohonkan banding oleh terduga pelanggar atas nama..... pangkat NRPJabatan..... Kesatuan, maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan.
Mengingat :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri; 4. Pasal 17 ayat (2) huruf c dan ayat (5) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Pasal 64 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Memperhatikan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Polisi Nomor : LP/.../ Bulan/Tahun/Yanduan, Tanggal...; 2. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Nomor: BPP/.../ Bulan/Tahun/Wabprof. Tanggal atas nama.....; 3. Putusan KKEP Nomor..... tanggal.....; 4. permohonan banding tanggal.....

KEPUTUSAN KA.....
 NOMOR : KE/...../...../20.....
 TANGGAL:/...../20.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA TENTANG
 PEMBENTUKAN KOMISI KODE ETIK POLRI TINGKAT BANDING

1. membentuk Komisi Banding dan menunjuk anggota Polri yang nama, Pangkat, NRP, Jabatan Kesatuan yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Ketua dan anggota Komisi banding untuk memeriksa dalam persidangan ditingkat banding terhadap putusan sidang Komisi Kode Etik Polri nomor putusan tanggal terduga pelanggar atas nama Pangkat..... NRP Jabatan Kesatuan
2. pelaksanaan pemeriksaan dalam sidang Komisi Banding mempedomani Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. melaporkan hasil pelaksanaan Sidang Banding kepada pembentuk Komisi Banding paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak selesai pelaksanaan sidang.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Anggota Komisi Kode Etik Profesi Polri.
2. Sekretariat
3. Atasan Terduga Pelanggar.

PETIKAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal:/...../20.....

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
 SFI AK.,
 PEJABAT PEMBENTUK KOMISI BANDING

NAWA
 JENDERAL/IRJEN/BRIGJEN

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN (DAFTAR NAMA SUSUNAN KOMISI BANDING)

<u>KOPSTUK</u>		LAMPIRAN KEF KA.....	
		NOMOR KEPI...../20...	
		TANGGA: 20...	
<u>DAFTAR NAMA SUSUNAN KOMISI BANDING</u>			
No	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN
			STRUKTURAL
1.	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2.	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA
3.	ANGGOTA
4.	ANGGOTA
5.	ANGGOTA
6.	ANGGOTA (CADANGAN)
7.	ANGGOTA (CADANGAN)
Ditetapkan di:			
pada tanggal:20...			
KEPALA KEPOLISIAN			
.....			

- c. **NOTA DINAS DARI SEKRETARIAT KE PEJABAT KOMISI BANDING TENTANG PENYERAHAN SPRIN DENGAN KOMISI BANDING.**

KOPSTUK

NOTA DINAS

Nomor : B/ND-...../20...../Wa:prof

Kepada : Yth. Ketua/anggota Komisi banding.

Dari : Sekretariat KKEP.

Perihal : pengiriman surat perintah pembentukan Komisi Banding

1. Rujukan:

- a. Laporan Polisi Nomor: tanggal.....;
- b. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Nomor..... tanggal atas nama;
- c. Surat Perintah Kepala..... Nomor..... tanggal..... tentang pembentukan KKEP untuk menyidangkan terduga belaggar atas nama.....;
- d. Surat Perintah Kepala..... Nomor..... tanggal..... tentang pembentukan Komisi Banding untuk menyidangkan pada tingkat banding.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (2) huruf c, pasal 19 ayat (3) dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan pasal pasal 64 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sdang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan penegakan hukum bersama ini dikirimkan surat perintah pembentukan Komisi Banding berikut putusan KKEP dan Berkas memori banding atas nama guna ditindak lanjuti.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

..... tanggal.... 20...

KADIV/KABID/PROPAM
SEKRETARIAT KKEP

Tembusan:

NAMA
PAVOKAT/NRF

- 1.....
- 2.....dst

d. PUTUSAN SIDANG KOMISI BANDING.

KOPSTUK

UNTUK KEADILAN

PUTUSAN SIDANG BANDING KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI
NOMOR: PUT BANDING/...../...../20..../Kom Banding

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua, saya IRJEN POL....., jabatan Kadivkum Polri selaku Ketua Sidang Komisi Banding Kode Etik Polri, didampingi oleh BRIGJEN POL jabatan staf pada Itwasum Polri selaku Wakil Ketua Sidang Komisi, KOMBES POL jabatan Kabag Divkum Polri selaku anggota Sidang Komisi, telah melaksanakan pemeriksaan dalam sidang banding terhadap putusan KKEP nomor..... tanggal..... atas permohonan banding oleh terduga pelanggar/pendamping/kuasa terduga pelanggar:

1. nama :
2. pangkat/NRP :
3. jabatan :
4. kesatuan :

Memperhatikan: 1. Laporan Polisi Nomor: LP/...../...../20..../Yanduan tanggal 20...., tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang diduga dilakukan oleh Penyidik Dit X Bareskrim Polri;

2. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP4KEPP/...../...../20..../Rowabprof, tanggal 20.... terduga pelanggar atas nama

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Pasal 17 ayat (1) huruf c, dan ayat (2) huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;

3. Pasal 65 ayat (3), pasal 67 dan pasal 68 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor:KEP/...../...../20..../Rowabprof tanggal 20.... atas nama

5. Surat permohonan banding dari pemohon banding atas nama tertanggal tahun 20.... berikut memori banding yang dibuat dan di tandatangani oleh pendamping terduga pelanggar tertanggal 20....;

6. Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin/...../...../20.... tanggal 20.... tentang Pembentukan Komisi Banding.

Menimbang: 1. bahwa Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: KEP/...../...../20..../Rowabprof tanggal 20.... yang telah memeriksa, membuat pertimbangan hukum, memutuskan telah terbukti terjadinya pelanggaran KEPP dan telah menjatuhkan sanksi terhadap terduga pelanggar yang pada intinya pertimbangan hukum, keputusan dan sanksi tersebut sebagai berikut:

- a. bahwa pertimbangan hukum KKEP yang digugat oleh pemohon banding melalui pendamping sebagaimana tertera pada halaman..... alinea..... selengkapnya berbunyi ".....";

- b. bahwa keberatan yang disampaikan oleh pemohon banding melalui pendamping pada intinya mendalilkan bahwa..... pertimbangan hukum yang digunakan oleh KKEP bersifat kabur dan mengabaikan aspek rasa keadilan yang berbunyi ".....";
- c. bahwa pemohon banding juga keberatan atas pertimbangan hukum KKEP yang tertuang dalam halaman.....alinea.....yang berbunyi ".....";
- d. bahwa alasan keberatan pemohon banding melalui kuasa hukumnya atas pertimbangan hukum KKEP tersebut, dalil-dalilnya selengkapnyanya berbunyi ".....";
- e. **memperhatikan dan mempertimbangkan dalil-dalil** keberatan yang disampaikan oleh pemohon banding terhadap pertimbangan hukum dan putusan serta sanksi yang dibuat dan dijatuhkan oleh KKEP **maka Ketua, dan anggota Komisi Banding akan menilai, menganalisis dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon banding dan pertimbangan hukum yang dibuat oleh KKEP**, dan pada kesempatan ini akan membuat pertimbangan hukum dalam membuat keputusan sebagai berikut:
- 1) bahwa yang harus diuji tentang telah sesuai atau tidak sesuai dengan norma-norma hukum dalam membuat suatu keputusan sidang pelanggaran Kode Etik Profesi Polri atas dalil-dalil yang digunakan sebagai pertimbangan hukum oleh KKEP, atas dalil-dalil keberatan sebagaimana yang disampaikan dalam memori banding adalah:
 - Pertama: apakah pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar mengambil suatu keputusan oleh KKEP telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana mandat pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Perkap.....tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.
 - Kedua : apakah pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar mengambil suatu keputusan telah memenuhi syarat formil acara sidang KKEP sebagaimana diatur dalam Perkap..... tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.
 - Ketiga : apakah pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar telah memenuhi syarat prinsip dan asas hakim mengambil keputusan antara lain: asas persesuaian fakta-fakta, asas profesionalitas dalam menilai, mempertimbangkan semua fakta hukum ditinjau dari semua aspek dan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia.
 - 2) bahwa dalil pertimbangan hukum KKEP yang berbunyi maka komisi banding menilai dan menganalisis bahwa pertimbangan hukum tersebut telah sesuai/tidak sesuai dengan asas-asas maupun prinsip-prinsip pengambilan keputusan sebagaimana diuraikan diatas oleh karena itu komisi banding sependapat/menolak pertimbangan tersebut.
 - 3) bahwa dalil yang disampaikan oleh kuasa hukum dari terduga pelanggar yang disampaikan dalam memori banding tertanggal..... yang pada intinya berbunyi....., maka Ketua dan anggota Komisi banding menilai dan menganalisis bahwa dalil-dalil tersebut telah sesuai/tidak sesuai dengan ketentuansebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011.

- 4) bahwa oleh karena itu selanjutnya ketua dan anggota Komisi banding telah bermusyawarah untuk membuat pertimbangan hukum dan mengambil keputusan atas permohonan banding sebagai berikut:, dan selanjutnya mengambil keputusan:

MEMUTUSKAN

PERMOHONAN BANDING DARI PEMOHON BANDING:

- a. nama :
- b. pangkat/ NRP :
- c. jabatan :
- d. kesatuan :

Contoh Pertama :

1. menolak permohonan banding;
2. menguatkan putusan sidang KKEP;
3. memberatkan sanksi putusan sidang KKEP.

Contoh Kedua :

1. menerima permohonan banding;
2. membebaskan terduga pelanggar dari semua sanksi;
3. memerintahkan pada Ropaminal untuk menghapus catatan personil terduga pelanggar;
4. memerintahkan kabagrehapers merehabilitasi dan memulihkan hak-hak terduga pelanggar.

Demikian Putusan Sidang Komisi ini dibuat dan sebagai tanda sahnya, selanjutnya ditandatangani oleh para anggota Komisi pada hari dan tanggal tersebut diatas.

KETUA KOMISI
SELAKU KETUA SIDANG KOMISI BANDING

NAMA
IRJEN POL

WAKIL KETUA KOMISI BANDING
SELAKU ANGGOTA

NAMA
PANGKAT/NRP

SEKRETARIS

NAMA
PANGKAT/NRP

ANGGOTA I

NAMA
PANGKAT/NRP

ANGGOTA II

NAMA
PANGKAT/NRP

e. MEMORI BANDING.

KOPSTUK

"UNTUK KEADILAN"

**MEMORI BANDING
ATAS PUTUSAN SIDANG KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI
TERDUGA PELANGGAR a.n.....**

Yang Mulia Ketua dan Anggota Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri

Yang bertanda tangan dibawah ini nama PANGKAT NRP JABATAN ADVOKAT MADYA pada Divkum Polri, bersama-sama dengan, dengan JABATAN ADVOKAT MUDA pada Divkum Polri, berdasarkan surat kuasa sebagai pendamping dari Terduga Pelanggar atas nama tertanggal 20..... dan berdasarkan surat perintah tugas Kadiv/Kabid kum nomor:/20.../Div/Bid kum tanggal 20....., dan berdasarkan mandat pasal 63 ayat (4) dan pasal 64 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, ijin kami mengajukan Memori Banding atas Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: KEP/...../20.../Ro/Subbid/Kasie wabprof tanggal 20..... atas nama

Yang Mulia Ketua dan Anggota Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri

Pertama-tama ijin kami pendamping terduga pelanggar mengajak pada diri kami dan pada kita semua untuk mewujudkan rasa terima kasih dan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan yang maha kuasa atas semua yang telah kita terima dan nikmati yang kami yakin kita tidak akan mungkin sanggup menghitungnya dan yang lebih khusus lagi kita masih diberi kesempatan untuk mendama baktikan kepada Institusi Polri yang kita cintai dan kita banggakan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf b Perkap Nomor tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri yang mengamanatkan bahwa tenggang waktu pengajuan banding selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menerima surat keputusan maka berdasarkan ketentuan tersebut memori banding ini memenuhi syarat untuk diajukan dan ditindak lanjuti oleh Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri.

Bahwa dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk menjatuhkan putusan dan sanksi tersebut diatas, kami kuasa hukum dari terduga pelanggar menilai ada hal-hal prinsip dalam rangka mencari dan menentukan keadilan yang hakiki yang tidak dipertimbangkan atau diabaikan oleh komisi Kode Etik Profesi Polri.

Dalil-dalil prinsip dalam rangka mencari dan menentukan keadilan yang hakiki yang tidak dipertimbangkan hukumnya atau diabaikan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa dalil pertimbangan hukum yang digunakan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diuraikan dalam angka ke 10 dan 11 pada halaman 10 dan halaman 11 keputusan sidang Komisi Kode Etik profesi Polri tersebut di atas yang selengkapny berbunyi "ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf c perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang harus dibuktikan pertama kali adalah tentang penerimaan laporan polisi, penerbitan SPDP dan perubahan status tersangka yang telah tercantum dalam laporan polisi dan SPDP sebelumnya.

Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam hukum acara pidana sesuai dengan ketentuan pasal 109 ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 menyatakan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena dalam hal tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum maka penyidik memberitahukan kepada penuntut umum baik tersangka maupun keluarganya.

Bahwa fakta membuktikan terhadap oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka oleh karena itu apabila terjadi perubahan status menjadi saksi harus dibuktikan apakah penyidik dalam hal ini terduga pelanggar telah memenuhi prosedur sebagaimana yang diatur dalam pasal 109 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Berdasarkan fakta yang ada tidak ditemukan bukti tentang prosedur yang telah dilakukan oleh terduga pelanggar oleh karena itu dalil yang disampaikan oleh pendamping tidak dapat diterima karena terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terduga pelanggar dalam menjalankan tugas tidak prosedural, oleh karena itu dengan sendirinya tidak profesional dan proporsional".

Dalil tersebut diatas menurut pendamping terduga pelanggar, bahwa Komisi Kode Etik Profesi Polri tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip pembuktian dan pertimbangan lain dalam mengambil keputusan seseorang dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, tentang kewajiban yang harus dipertimbangkan antara lain:

- a. Situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi;
- b. perilaku terduga pelanggar hingga diketahuinya perbuatan pelanggaran KEPP sebagai kebiasaan atau terjadinya perbuatan karena memenuhi hukum pengecualian antara lain:
 - keadaan memaksa;
 - melakukan perbuatan untuk kepentingan menjalankan peraturan perundang-undangan;
 - melakukan perbuatan untuk melakukan perintah oleh jabatan kedinasan;
- c. putusan mengedepankan terwujudnya keadilan, mengedepankan pembinaan dan pendidikan, mengedepankan kepentingan timbulnya efek jera dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Bahwa alasan hukum pendamping terduga pelanggar berpendapat sebagaimana uraian diatas sebagai berikut.

- a. pasal 7 ayat (1) huruf c Perkap 14 tahun 2011 menyebutkan setiap anggota Polri wajib menjalankan tugas secara profesional, profesional, dan prosedural.
 - 1) bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap terduga pelanggar dalam menjalankan tugas penyidikan tindak pidana money laundering dan korupsi tersebut diatas tidak bertindak sendiri dan perseorangan melainkan bertindak secara kolektif sesuai dengan dengan surat perintah penyidikan dimana petugas yang ditunjuk adalah 6 (enam) personil dan segala tindakannya telah sesuai prosedur sesuai dengan bukti bahwa penerbitan 2 (dua) Laporan Polisi dengan nomor dan tanggal yang sama, namun nama tersangkanya berubah serta penerbitan SPDP melalui dan di paraf oleh para pejabat yaitu terduga pelanggar selaku konseptor, Kanit III selaku atasan langsung terduga pelanggar dan selaku atasan pada Dit X Bareskrim sehingga adanya fakta pelanggaran tersebut diatas menjadi tidak adil apabila dibebankan hanya kepada terduga pelanggar, sehingga akan memenuhi rasa keadilan apabila dibebankan kepada semua personil yang terlibat sesuai dengan prinsip kesamaan hak dimuka hukum, mengingat peristiwanya melibatkan para pejabat tersebut diatas oleh karena itu secara hukum wajib dipertimbangkan prinsip-prinsip tentang:
 - a) Situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi;
 - b) perilaku terduga pelanggar hingga diketahuinya perbuatan pelanggaran KEPP sebagai kebiasaan atau terjadinya perbuatan karena memenuhi hukum pengecualian antara lain:
 - keadaan memaksa;
 - melakukan perbuatan untuk kepentingan menjalankan peraturan perundang-undangan;
 - melakukan perbuatan untuk melakukan perintah oleh jabatan kedinasan;
 - c) putusan mengedepankan terwujudnya keadilan, mengedepankan pembinaan dan pendidikan, mengedepankan kepentingan timbulnya efek jera dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

berdasarkan alasan-alasan Yuridis tersebut di atas kami pendamping terduga pelanggar berpendapat bahwa perbuatan terduga pelanggar dalam melaksanakan tugas penyidikan tersebut telah sesuai dengan prosedur, profesional dan proforsional, oleh karena itu kami **mohon agar Ketua dan Anggota Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri menyatakan dalil-dalil Komisi Kode Etik Profesi Polri tidak memenuhi syarat, sehingga agar dinyatakan ditolak.**

2. Bahwa dalil yang digunakan sebagai pertimbangan hukum Komisi Kode Etik Profesi Polri yang diuraikan pada halaman 11 (sebelas) angka ke 13 (tiga belas) yang selengkapnya berbunyi " bahwa analisis penuntut dan kesimpulan terduga pelanggar telah memenuhi unsur larangan mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan keputusan terduga pelanggar memerintahkan..... merubah isi laporan polisi dan penerbitan 2 laporan polisi dengan menghilangkan nama tersangka maka Ketua dan Anggota Komisi sependapat dengan penuntut ". Maka kami selaku pendamping terduga pelanggar tidak sependapat dengan alasan-alasan hukumnya sebagai berikut:
 - a. pasal 13 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 tahun 2011 yang berbunyi "setiap anggota Polri dilarang mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri atau pihak ketiga";
 - b. berdasarkan fakta dipersidangan terungkap proses sehingga terduga pelanggar memerintahkan saksi untuk membuat atau merubah Laporan Polisi dengan mengubah status menjadi saksi terjadi setelah terduga pelanggar bersama-sama dengan dan menghadap Dir X Bareskrim dan menerima perintah lisan untuk memprioritaskan dan hanya memproses saja sebagai tersangka sehingga perbuatan terduga pelanggar tersebut diatas merupakan bentuk melaksanakan perintah kedinasan meskipun lisan, dan bukan sebagai pelaku yang mengambil keputusan. Oleh karena itu apabila perbuatan tersebut dimintakan pertanggungjawaban maka pihak yang harus bertanggung jawab adalah Direktur dan Kanit;
 - c. berdasarkan alasan hukum tersebut diatas mohon dapatnya Ketua dan Anggota Komisi Banding dapat mempertimbangkan dan karenanya mohon dapatnya pertimbangan hukum yang digunakan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri dinyatakan tidak memenuhi syarat, oleh karena itu dinyatakan ditolak.
3. Bahwa dalil yang digunakan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri pada halaman 12 (dua belas) angka ke 14 (empat belas) yang selengkapnya berbunyi "bahwa analisis pendamping terduga pelanggar yang menilai terduga pelanggar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan maka ketua dan anggota komisi tidak sependapat karena meskipun secara struktur organisasi dan hierarki kepangkatan terhadap terduga pelanggar bukan sebagai pejabat yang berwenang memutus namun dalam penyidikan kedudukan terduga pelanggar adalah sebagai penyidik yang menanggungjawab perkara tersebut dan alasan perbuatan merubah status dari tersangka menjad saksi atas perintah Dir X Bareskrim maka hal itu harus dibuktikan tentang perintah secara tertulis karena sesuai dengan ketentuan prosedur segala perintah berkaitan dengan penyidikan wajib harus tertulis dan fakta keterangan saksi dan telah secara tegas menolak keterangan terduga pelanggar sehingga ditinjau dari aspek pembuktian tidak mempunyai nilai, sehingga tidak memenuhi syarat hukum", kami pendamping terduga pelanggar tidak sependapat dengan alasan hukumnya sebagai berikut:
 - a. pasal 13 ayat (1) huruf e Perkap Nomor 14 tahun 2011 berbunyi "setiap anggota polri dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan";
 - b. bahwa perbuatan terduga pelanggar merubah isi Laporan Polisi merupakan perbuatan yang terjadi karena melaksanakan perintah kedinasan dari atasannya yaitu Dir X Bareskrim, dimana perintah tersebut langsung dari saksi Dir X Bareskrim bersama-sama dan dan dalam hal pertanggungjawabannya tidak memenuhi rasa keadilan apabila dibebankan hanya kepada terduga pelanggar karena penyalahgunaan kewenangan bukan oleh terduga pelanggar akan tetapi oleh pejabat Unit III dan Dir X Bareskrim sehingga pembebanan pertanggungjawaban hukumnya juga wajib hukumnya secara kolektif dan berjenjang sesuai dengan proporsionalitas kewenangan yang dimiliki secara hirarki, sehingga dalil KKEP tidak seluruhnya benar, oleh karena itu mohon dapatnya dalil-dalil KKEP ditolak atau setidaknya tidaknya dalil-dalil dari pendamping terduga pelanggar untuk dipertimbangkan.

4. Bahwa dalil Komisi Kode Etik Profesi Polri pada halaman 12 (dua belas) angka ke 15 (lima belas) yang berbunyi "terhadap analisis dan kesimpulan dari penuntut dari terduga pelanggar terbukti merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggungjawabnya dalam rangka penegakan hukum maka ketua dan anggota komisi sependapat dengan kesimpulan dari penuntut", kami pendamping terduga pelanggar tidak sependapat dengan alasan hukumnya sebagai berikut:
 - a. Pasal 14 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu dan penyidik dilarang merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggungjawabnya dalam rangka penegakan hukum";
 - b. bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap perbuatan terduga pelanggar dalam kompetensinya sebagai penyidik tidak dilaksanakan sendiri oleh terduga pelanggar, akan tetapi terjadi karena sistem yang ada dalam ranah penyidik Polri tidak memungkinkan dilakukan sendiri sesuai dengan bukti-bukti SPDP, pengiriman berkas perkara, dan penyitaan yang mekanisme penerbitannya melalui tahapan pengontrolan dalam bentuk paraf dari Kanit, Wadir dan ditandatangani oleh Dir X Bareskrim, sehingga putusan KKEP bahwa terduga pelanggar merekayasa dan memanipulasi adalah tidak benar, oleh karena itu mohon dapatnya Ketua dan Anggota Komisi Banding menolak dalil-dalil yang dibuat oleh KKEP.
5. Bahwa dalil Komisi Kode Etik Profesi Polri pada halaman 12 (dua belas) angka ke 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) yang seluruhnya berbunyi " **analisis dan kesimpulan penuntut** bahwa terduga pelanggar terbukti merekayasa isi keterangan berita acara pemeriksaan maka **ketua dan anggota komisi sependapat** karena adanya fakta terduga pelanggar telah membuat 2 laporan polisi dengan nomor yang sama sekaligus merubah status..... dari tersangka menjadi saksi tanpa prosedur yang benar sehingga dengan sendirinya terduga pelanggar telah merekayasa berita acara pemeriksaan yang seharusnya substansi isinya sebagai tersangka namun menjadi saksi begitu juga sebagai konsekuensi logis terhadap saksi lainnya yang terkait dengan kepentingan pembuktian isi berita acara pemeriksaannya menjadi tidak sebenarnya atau dengan kata lain direkayasa, **analisis dan kesimpulan penuntut** bahwa terduga pelanggar terbukti melakukan penyidikan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka **ketua dan anggota komisi sependapat** karena sesuai dengan analisis sidang komisi pada butir 11. di atas", kami pendamping terduga pelanggar tidak sependapat dengan alasan hukumnya sebagai berikut:
 - a. Pasal 14 huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu dan penyidik dilarang merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan";
 - b. Pasal 14 huruf f Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu dan penyidik dilarang melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain";
 - c. bahwa perbuatan terduga pelanggar tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban hukumnya tidak terhadap pelanggar akan tetapi pertanggungjawabannya secara kolektif karena sesuai dengan fakta persidangan perbuatan terjadi melalui mekanisme yang berlaku dalam sistem administrasi penyidikan dan secara organisasi perbuatan tersebut dikendalikan juga oleh Kanit, Wadir dan Dir X Bareskrim sehingga dalam hal alat kelengkapan administrasi tersebut dilakukan secara benar maka perbuatan tersebut tidak akan terjadi, dan sesuai dengan prinsip persamaan hak dimuka hukum dan prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia, oleh karena itu terjadi ketidakadilan oleh KKEP yang hanya membebaskan pertanggungjawabannya kepada terduga pelanggar;
 - d. berdasarkan uraian fakta tersebut diatas mohon dapatnya dalil KKEP untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya ditolak sebagian.

5

6. Berdasarkan uraian fakta-fakta yang disangkakan dalam dalil-dalil bantahan dalam memori banding ini kami pendamping terduga pelanggar mohon agar dapatnya Ketua dan Anggota Komisi dapat mempertimbangkan dalam menggunakan dasar pertimbangan hukum untuk mengambil keputusan, oleh karena itu mohon dapatnya Ketua dan Anggota Komisi banding untuk:

MEMUTUSKAN

1. menerima dalil-dalil yang disampaikan oleh pendamping terduga pelanggar dalam memori kasasi untuk seluruhnya yaitu pertimbangan hukum terkait dengan pembebanan pertanggungjawaban hukum secara kolektif dalam putusan dalam putusan KKEP tentang terbukti melanggar pasal 7 ayat (1) huruf c, pasal 13 ayat (1) huruf b, pasal 13 ayat (1) huruf e, pasal 14 huruf c, pasal 14 huruf d dan f Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011;
2. menyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan pelanggar KEPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf l Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011;
3. menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 - b. dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Demikian Memori banding ini diajukan kepada ketua dan anggota Komisi Banding dengan berjuta harapan dapat diterima dan apabila Ketua dan Anggota Komisi Banding berpendapat lain kami pendamping terduga pelanggar mohon kiranya dapat dijatuhkan putusan dan sanksi seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 20....

Pendamping Terduga Pelanggar
selaku Pemohon

NAMA
PANGKAT/NRP

I. PERNYATAAN BANDING.

1. BERITA ACARA PERNYATAAN BANDING.

<p><u>KOSPTUK</u></p> <p>"UNTUK KEADILAN"</p> <p style="text-align: center;"><u>BERITA ACARA PERNYATAAN BANDING</u></p> <p>Pada hari..... tanggal</p> <p>-----NAMA-----</p> <p>pangkat/NRP jabatan kesatuan; bertindak atas nama sendiri dan atau bersama-sama dengan pendamping atas nama sesuai dengan surat kuasa bermaterai cukup dan berdasarkan surat perintah nomor.... tanggal dengan ini :</p> <p>MENGAJUKAN KEBERATAN DAN MENYATAKAN BANDING, terhadap putusan KKEP Nomor.... tanggal yang telah menjatuhkan hukuman dan sanksi rekomendasi berupa:</p> <p>a. Mutasi bersifat Demosi dan / atau;</p> <p>b. Pemberhentian tidak dengan hormat.</p> <p>terhadap terduga pelanggaran/pelanggaran:</p> <p>nama :</p> <p>pangkat/NRP :</p> <p>kesatuan :</p> <p>Permohonan pengajuan banding berikut memori banding secara resmi akan kami sampaikan paling lambat tanggal; dan mohon pernyataan ini dicatat dalam buku sekretariat sebagai bukti upaya hukum yang kami lakukan.</p> <p>Demikian pernyataan banding ini dibuat dan disampaikan dengan sebenarnya untuk diindahkan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku dalam Peraturan tentang Tata Cara Penegakan Kode Etik Polri.</p> <p style="text-align: right;">yang menyatakan selaku pemohon banding</p> <p style="text-align: center;"><u>NAMA</u> <u>PANGKAT/NRP</u></p>

2. PERMOHONAN BANDING DAN PENYERAHAN MEMORI BANDING.

KOPSTUKPerihal: permohonan banding.

Kepada

Yth. KAPOLRI/KAPOLDA
(SELAKU PEJABAT
PEMBENTUK KOMISI
BANDING) MFI ALUI
SEKRETARIA KKEP

di

.....

Yang beranda tangan dibawah ini:

Nama :
pangkat/NRP :
kesatuan :

bertindak atas nama sendiri dan atau bersama-sama dengan:

nama :
pangkat/NRP/NIP :
kesatuan :bertindak sebagai pendamping berdasarkan surat kuasa bermaterai cukup dari nama... selaku ...
(orang tua kandung/istri/anak kandung) dan terduga pe anggar/pelanggar atas nama.....

Dengan ini mengajukan keberatan dan mengajukan hak banding berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dan pasal 33 ayat (1), (2), Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komis Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap:

Putusan KKEP nomor tanggal terduga pelanggar/ pe anggar atas nama....., dengan pertimbangan antara lain :

- komisi selaku hakim telah mengabaikan fakta –fakta yang diajukan oleh pemohon banding;
- komisi selaku hakim salah menerapkan pasal dalam penjatuhan hukuman dan cenderung bersifat subjektif dan tendensi.

Demikian permohonan banding ini diajukan dan dalam kepentingan memenuhi persyaratan banding bersama ini dilampirkan memori banding dan berkas lainnya yang terkait, selanjutnya kami mohon kebijaksanaan Kapolri/Kapolda selaku pejabat pembentuk Komisi banding untuk dapatnya mengabulkan permohonan dalam bentuk merubah putusan rekomendasi mutasi demosi FTDH menjadi putusan sanksi yang bersifat Etika saja namun demikian apabila pimpinan berpencapaian kami mohon untuk dapat diproses dan diputus yang seadil-adilnya.

Jaka ta, 20

Permohon banding/pendamping selaku kuasa

NAMA
PANGKAT/NRP/NIP

J. FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN DAN PENILAIAN

<u>KOPSTUK</u>
<p>LAPORAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENILAIAN DARI KEPALA KESATUAN TERHADAP PELANGGAR</p>
<p>I. DASAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Pasal 70 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri; 4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor..... tanggal tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri terduga pelanggar atas nama.....; 5. Keputusan tentang Penetapan Putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri Nomor tanggal atas nama pelanggar <p>II. PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENILAIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. objek pengawasan terhadap pelanggar meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. aspek ketaatan terhadap peraturan masuk dinas yang dilaksanakan terhitung sejak tanggal sampai dengan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) masuk dinas secara terus menerus; 2) meninggalkan dinas berdasarkan ijin dari atasan..... hari; 3) dinas tanpa keterangan yang sah. b. aspek loyalitas terhadap tanggung jawab pekerjaan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) loyalitasnya melampaui tanggungjawab yang dibebankan kepada pelanggar; 2) loyalitas yang standar; 3) loyalitas dibawah standar. c. aspek kinerja meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) kinerjanya melampaui batas panggilan tugas; 2) kinerja standar; 3) kinerja dibawah standar; d. aspek perilaku meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) perilaku pelanggar menunjukan peningkatan kearah pemuliaan profesi sesuai dengan tanggung jawabnya; 2) pelanggar berperilaku standar; 3) pelanggar berperilaku tercela dan melakukan pengulangan pelanggaran serupa/berbeda.

2. penilaian terhadap pelanggar sebagai berikut :
 - a. penilaian terhadap objek pengawasan angka 1) a, b, c, dan d jumlah nilainya 90 sampai dengan 100;
 - b. penilaian terhadap objek pengawasan angka 2) a, b, c, dan d jumlah nilainya 60 sampai dengan 80;
 - c. penilaian terhadap objek pengawasan angka 3) a, b, c, dan d jumlah nilainya 50 kebawah;
3. pejabat penilai adalah atasan dari atasan langsung setelah mendapatkan penilaian dari teman sekantor yang sama pangkat/eselon.
4. pengawasan dan penilaian harus dibuktikan dengan dokumentasi bukti sesuai dengan SOP yang berlaku pada kesatuannya pada khususnya dan Institusi Polri pada umumnya.

Jakarta,20....

Yang Melaksanakan
pengawasan dan penilaian

NAMA
PANGKAT/NRP

Mengetahui:
atasan dari atasan pelanggar

NAMA
PANGKAT/NRP

K. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG REHABILITASI.**1. KEPUTUSAN TENTANG REHABILITASI DAN PEMULIHAN HAK PELANGGAR.**KOPSTUK

"UNTUK KEADILAN"

**KEPUTUSAN KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI**

Nomor. Kep /..... /..... /20.....

tentang

REHABILITASI PERSONEL DAN PEMULIHAN HAK**KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf f Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, Pasal 71 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 perlu menetapkan keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168;
 2. Pasal 17 ayat (7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
 3. Pasal 71, pasal 72 dan pasal 73 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri;
 4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor..... tanggal tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri terduga pelanggar atas nama.....;
 5. Keputusan tentang Penetapan Putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri Nomor tanggal atas nama pelanggar
 6. Surat Keterangan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Putusan KKEP/Banding dari kepala kesatuan pelanggar atas nama Nomor tanggal
 7. Keputusan Telah Selesai Melaksanakan Sanksi Nomor tanggal

KEPUTUSAN KA
 NOMOR : KEP/...../...../20.....
 TANGGAL20.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI TENTANG REHABILITASI PERSONEL DAN PEMULIHAN HAK.

1. nama :
2. pangkat/NRP :
3. jabatan :
4. kesatuan :

1. direhabilitasi namanya ke keadaan semula dan dipulihkan hak-haknya sebagai anggota Polri terhitung sejak tanggal ditetapkan;
2. menghapuskan catatan personel sebagai terduga pelanggar/pelanggar, melalui mekanisme yang berlaku sesuai peraturan Perundang-undangan.

Dengan catatan:

apabila di kemudian hari diketemukan kekeliruan dalam ketetapan ini akan segera dilakukan pembetulan dan koreksi.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri/Kapolda/Kapolres
2. Inwasum Polri/Irwasda
3. As SDM Kapolri/Karo SDM/Kabagsumda.
4. Kadivpropam Polri/Kabidpropam.
5. Kasatker anggota.

PETIKAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
 pada tanggal :20.....

KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI/
 KEPALA BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN/
 KEPALA SEKSI PROFESI DAN PENGAMANAN

NAMA
 PANGKAT/NRP

2. **NOTA DINAS PEMBERITAHUAN REHABILITASI DAN PERMOHONAN PEMULIHAN HAK PELANGGAR.**

<u>KCPSTUK</u>	
<u>NOTA DINAS</u>	
Nomor : B/ND-...../20..../Rehabpers	
Kepada: Yth. Karo / Kasubid/ Kasubsaminal	
Dari : Kabag/Kasubbag/Kaurrehabpers	
Perihal : pemberitahuan rehabilitasi dan permohonan pemulihan hak <u>pelanggar</u>	
1.	Rujukan:
	a. Laporan Polisi / Laporan Informasi Nomor: tanggal
	b. Putusan KKEP nomor tanggal
	c. Penetapan penjetuhan hukuman nomor tanggal
	d. Putusan Rehabilitasi personel dan pemulihan hak Nomor tanggal
2.	Sembungan dengan rujukan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diberitahukan bahwa
	a. pengawasan pelaksanaan penjetuhan hukuman dan periksaan telah dilaksanakan oleh Kasubid pelanggar dan telah memenuhi syarat untuk dichabibatasi serta dipulihkan hak-haknya (foto kopi terlampir);
	b. terhadap pelanggar telah selesai menjalani hukuman dan terdapatnya telah diterbitkan Keputusan rehabilitasi dan pemulihan hak (fotokopi terlampir).
3.	Jitik kepentingan kepastian hukum dan penghargaan terhadap hak asasi manusia mohon untuk dipulihkan hak-haknya ke keadaan semula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
4.	Demikian untuk menjadi maklum.
 tanggal... 20....
	KABAG/KASUBBAG/KAUR REHABPERS
Tembusan:	<u>NAMA</u>
1	<u>PANGKAT/NRF</u>
2dst.	

3. **KEPUTUSAN PENGHAPUSAN CATATAN PELANGGARAN PERSONEL DAN PEMULIHAN HAK PELANGGAR KE KEADAAN SEMULA.**

KOPSTUK



KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENGAMANAN INTERNAL

Nomor: Kep/...../20.....

tentang

PENGHAPUSAN CATATAN PELANGGARAN PERSONEL DAN PEMULIHAN HAK PELANGGAR

KEPALA BIRO PENGAMANAN INTERNAL

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf f Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, Pasal 73 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 perlu menetapkan keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168;
 2. Pasal 17 ayat (7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
 3. Pasal 73 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri;
 4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor..... tanggal tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri terduga pelanggar atas nama.....;
 5. Keputusan tentang Penetapan Putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri Nomor tanggal atas nama pelanggar
 6. Surat Keterangan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Putusan KKEP/Banding dari kepala kesatuan pelanggar atas nama Nomor tanggal
 7. Keputusan Telah Selesai Telah Melaksanakan Sanksi Nomor tanggal
 8. Keputusan Rehabilitasi dan pemulihan hak Nomor tanggal

4. **NOTA DINAS DARI PAMINAL KEPADA KASATKER TENTANG
PEMBERITAHUAN PENGHAPUSAN CATATAN PELANGGARAN
PERSONEL DAN PEMULIHAN HAK PELANGGAR.**

<u>KCFSTUK</u>	<p><u>NOTA DINAS</u> Nomor : B/ND- /20... /Paminal</p> <p>Kepada : YLH. Kasatker pe anggar</p> <p>Dari : Karo / Kasub d/ Kasubsipamina</p> <p>Perihal : pemberitahuan penghapusan catatan pelanggaran personel dan pemulihan hak pelanggar.</p>
1.	<p>Rujukan:</p> <p>a. Laporan Polisi / Laporan Informasi Nomor tanggal.....;</p> <p>b. Putusan KKEP Nomor tanggal</p> <p>c. Penetapan penjatuhar Hukuman Nomor tanggal</p> <p>d. Keputusan Rehabilitasi personel dan pemulihan hak nomor tanggal</p> <p>e. Keputusan penghapusan catatan pelanggaran personel dan pemulihan hak Nomor tanggal</p>
2.	<p>Sesuibgung dengan rujukan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, dan pasal 73 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Sistim dan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipentahukan bahwa:</p> <p>a. terhadap pelanggar anggota dan Satker yang telah masuk dalam catatan pelanggaran personel telah selesai melaksanakan putusan sidang KKEP/Banding;</p> <p>b. terhadap pelanggar telah diterbitkan keputusan rehabilitasi dan pemulihan hak dari Bagrehasopers</p> <p>c. terhadap pelanggar telah diterbitkan keputusan penghapusan catatan pelanggaran personel dan dipulihkan hak-haknya.</p>
3.	<p>Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas untuk kepentingan penghargaan atas hak-hak sebagai anggota Polri, direkomendasikan untuk diberikan hak-hak yang bersangkutan apabila ketentuan perundang-undangan mengharuskan.</p>
4.	<p>Demikian untuk menjadi maklum.</p> <p style="text-align: right;">..... 20...</p> <p style="text-align: right;">KARO/KASUBBAG/KASUBSIPAMINAL</p>
Tembusan:	<p><u>NAMA</u> <u>FANGKAT/NRP</u></p>
1.	
2. dst	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2012
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI